



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

- Tahun Sidang : 2019 – 2020
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 01 April 2020
Pukul : 11.27 WIB – 14.24 WIB
Tempat : Rapat dilaksanakan secara virtual
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : 1) Mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI,
2) Lain-lain
Hadir : A. Anggota DPR RI :
44 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
PIMPINAN
4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:
1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum
3. H. Desmond Junaidi Mahesa, SH., MH.
4. H. Ahmad Sahroni, SE

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Bambang DH
3. Trimedy Panjaitan
4. Arteria Dahlan
5. Masinton Pasaribu
6. Ichsan Soelistio
7. I Wayan Sudirta
8. H. Safaruddin
9. Agustiar Sabran
10. Marinus Gea
11. Idham Samawi

/2. Fraksi Partai Golongan Karya

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. DR. H.M. Azis Syamsuddin, SH., SE.,MAF., MH
2. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
4. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
5. Supriansa, SH., MH.
6. Ir. Hj. Sari Yuliati, MT.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
3. Romo H.R. Muhammad Syafi'i., SH., M.Hum
4. Wihadi Wiyanto, SH. MH
5. H. Rahmat Muhajirin, SH

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Luqman Hakim, S.Ag
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.
4. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. H. Santoso, SH
3. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
4. Didik Mukrianto, SH., MH.
5. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE
2. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
3. Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun
4. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

/9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani.,SH.,M.Si

B. Undangan:

Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/ F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Bissmillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Komisi III DPR RI,
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang hadir pada kesempatan pagi hari ini,
Yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi III DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Pak Setjen, Plt. Dirjen Pemasaryakatan, Plt. Dirjen Imigrasi dan lainnya,
Bapak dan Ibu sekalian para hadirin yang hadir pada rapat kesempatan pagi hari ini,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa ta'ala* karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM dan sehat *wal'afiat* tanpa kurang satu apapun juga. Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif terkait dengan penyebaran virus corona atau disebut dengan Covid-19 berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus pada tanggal 27 Maret 2020 bahwa rapat-rapat yang dilakukan oleh AKD dan mitra kerja dengan pemerintah dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- Berdasarkan Pasal 276 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi semua jenis rapat DPR RI dilakukan di gedung DPR RI kecuali ditentukan lain rapat dapat dilakukan diluar gedung DPR RI atas persetujuan Pimpinan DPR RI maka pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual.
- Peliputan pelaksanaan rapat Komisi III DPR RI dilakukan dengan TV Parlemen secara *live streaming*, media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.
- Berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat, dikarenakan kondisi tidak kondusif maka daftar hadir Anggota dapat dilakukan secara elektronik. Kehadiran Anggota tercatat dalam list partisipasi dalam aplikasi zoom.
- Pencatatan rapat dilakukan oleh Staf Sekretariat Komisi III DPR RI dan rekaman rapat sudah tersimpan dalam aplikasi zoom.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rapat dengan cara virtual adalah sebagai berikut:

1. Setiap peserta rapat menyiapkan diri dan menjaga agar pelaksanaan *teleconference* dapat dilakukan secara tertib.
2. Setiap peserta rapat berada ditempat yang nyaman dan kondusif untuk mengikuti jalannya *teleconference*.
3. Setiap peserta menyiapkan perangkat *teleconference* yang dapat menunjang kualitas suara audio dan gambar atau video.

Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat rapat kerja hari ini dilakukan secara virtual dan hasil kesimpulan dalam rapat kerja ini mengikat untuk Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Bapak dan Ibu sesuai dengan laporan Sekretariat rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir secara virtual telah hadir sebanyak 42 orang dari 9 Fraksi oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan dapat dinyatakan terbuka atau tertutup? Kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.27 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Plt. Dirjen Pemasarakatan, Plt Dirjen Imigrasi, Bapak Setjen Imigrasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini yang dilaksanakan secara virtual. Kami juga mengundang Kakanwil seluruh Indonesia dalam rapat pagi hari ini. Selamat bergabung para Kakanwil seluruh Indonesia dengan Anggota-Anggota Komisi III pada rapat kesempatan siang hari ini.

Pimpinan meminta kesempatan mengenai tata cara rapat dilakukan secara virtual yaitu:

1. Pada saat rapat sedang berlangsung diharapkan Anggota dapat menjaga ketenangan karena detail suara akan terdengar oleh seluruh peserta rapat dan akan berpotensi mengganggu jalannya rapat.
2. Pada saat sesi tanya jawab dan sesi kesimpulan Pimpinan hanya memberikan hak berbicara kepada perwakilan dari masing-masing Fraksi,
3. Agar para peserta rapat apabila tidak atau belum diberi kesempatan oleh Pimpinan untuk berbicara maka diharapkan peserta rapat dapat mematikan atau *mute*.
4. Juru bicara Fraksi harus menampilkan atau menghidupkan vitur video sehingga dapat dilihat oleh semua orang.
5. Pertanyaan dari masing-masing Anggota akan langsung dijawab oleh Menteri Hukum dan HAM.
6. Apabila terdapat interupsi dari Anggota Komisi III DPR RI pada saat menjawab pertanyaan maka Pimpinan menentukan siapa yang dapat berbicara.
7. Waktu bertanya untuk Kapoksi atau yang mewakili Fraksi maksimal 5 menit.

8. Jika dimungkinkan maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau pendalaman dari Anggota Komisi III DPR RI lainnya secara bergiliran ditentukan oleh Pimpinan terlebih dahulu.

Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini yaitu:

1. Mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI
2. Tanya jawab
3. Kesimpulan
4. Penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bias kita akhiri pukul 14.00 WIB?

Setuju?

Setuju Pak Menteri?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian,

Sesuai yang kita ketahui bersama bahwa negara kita Republik Indonesia sedang menghadapi dan berjuang menghadapi wabah pandemi Covid-19. Selama kita kunjungan kerja selalu kita melihat beberapa hal yang terjadi dari hasil kunjungan-kunjungan kita tersebut khususnya pada saat kita berkunjung ke lapas-lapas dan ke rutan-rutan. Kita melihat hampir di seluruh Indonesia lapas-lapas dan rutan-rutan ini mempunyai problema yang sangat mempengaruhi kinerja dari pada lapas dan rutan. Apa problema itu, dari dulu sampai saat ini problema itu adalah *over* kapasitas. Hampir semua lapas dan rutan di Indonesia itu problemnya satu adalah *over* kapasitas. Kita melihat setiap kita kunjungan bahkan hampir berjejer orang dalam satu kamar itu tidur seperti ikan dipandang begitu jejer-jejer, ini kan satu problema yang berbahaya sekali dalam menghadapi Covid-19 ini.

Pada saat ini sesuai dengan protocol WHO kita harus selalu *distancing* menjaga jarak *social distancing*, menjaga jarak. Oleh karena itu Pak Menteri Hukum dan HAM kami ingin mendengar bagaimana cara Menteri Hukum dan HAM mengatasi hal-hal tersebut. Kami khawatir kalau hal ini sudah masuk ke dalam lapas atau rutan virus ini, ini akan susah sekali meredam penyebarannya. Kita tahu bahwa diluar saja meredam ini sangat susah apalagi kalau itu terjadi di dalam dengan kondisi lapas dan rutan kita yang seperti saat ini sangat *over* kapasitas. Kita tahu *over* kapasitas kita adalah 70% sampai 80% bahkan ada yang 300 sampai 400%, dan hampir 70% di dalamnya adalah narapidana narkotika.

Kami mengucapkan apresiasi kepada Menkumham yang telah mengeluarkan Permenkumham. Kemarin kita tahu sudah mengeluarkan Permenkumham sudah mengeluarkan PP terkait dengan Covid-19 ini kami memberikan apresiasi terhadap itu tetapi yang kita ketahui bahwa hampir

70% di dalam itu adalah narapidana narkoba. Nah ini pengaruhnya sangat kecil untuk mengantisipasi Covid-19.

Bapak Menteri Hukum dan HAM pada beberapa rapat waktu yang lalu menyampaikan bahwa apabila ingin mengurangi *over capacity* dilapas sampai dengan 40 dan 50% salah satunya harus segera mengesahkan RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ini disahkan itu bisa meredam *over capacity* sampai dengan 50%.

Nah dalam rangka wabah Covid-19 ini kami ingin bertanya sejauh mana keinginan dari pada pemerintah untuk menyelesaikan RUU Lapas ini. Karena setahu kami bahwa RUU ini kemarin sudah kita bahas periode yang lalu sudah mencapai 100% tetapi karena sesuatu dan lain hal dibuat *carry over* dan kalau tidak salah *carry over* itu Supresnya itu sudah ditandatangani Presiden masa yang lalu dan kita yang sekarang ini sudah tinggal melanjutkan saja.

Kami berharap agar dalam pandemi Covid-19 ini kita bias segera membahas RUU Lapas ini agar supaya apa yang disampaikan Pak Menteri dengan mengurangi 50% *over capacity* yang ada dilapas itu biar segera bisa teratasi, karena kita tahu 70 sampai 80% isi dari pada lapas itu adalah orang-orang yang narapidana dari narkoba. Ini pengantar awal terkait dengan lapas.

Kemudian terkait dengan imigrasi Pimpinan juga melihat bahwa saat ini Menkumham telah mengeluarkan kebijakan untuk menolak seluruh orang asing yang masuk di Indonesia kecuali yang mempunyai kITAS dan ada kepentingan Negara, yang lainnya semua ditolak. Termasuk juga tidak lagi ada yang namanya transit di negara ketiga. Kami mengapresiasi dan kami di Komisi III ingin agar supaya ini diberlakukan dengan tegas oleh Imigrasi, tidak ada lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi *missed* komunikasi antara aparat-aparat imigrasi maupun aparat hukum yang lainnya.

Kami ingin kedepan dalam menghadapi Covid-19 ini Menkumham melalui imigrasi betul-betul tegas menerapkan ini tidak ada lagi yang namanya transit-transit di negara ketiga, yang ada hanya apabila memiliki kITAS dan ada kepentingan antara negara itu yang boleh masuk. Jadi ketegasan inilah yang kami perlukan untuk diterapkan oleh Menkumham seluruh jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia.

Itu pengantar dari meja Pimpinan Pak Menkumham dan kami persilakan Pak Menkumham untuk menjawab apa-apa yang telah disampaikan oleh Komisi III terkait dengan rapat pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan Pak Yasonna Laoly.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Pak Ketua dan Bapak Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tersebar di berbagai tempat.

Ini buat pertama kalinya kita rapat melalui *video conference* memanfaatkan teknologi oleh karena keadaan yang memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Sebelum saya mulai Pak Ketua karena nanti jam 14.00 WIB kami dan Menteri Keuangan akan menemui Pimpinan DPR RI untuk menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 maka mohon izin kalau boleh sebelum jam 14.00 WIB dapat kita akhiri. Karena juga materi yang disampaikan oleh Komisi III tidak terlalu banyak khusus hanya keimigrasian dan lapas nanti barang kali pada agenda berikutnya bisa kita bahas pada kesempatan lainnya melalui *video conference* juga. Terima kasih

Pak Ketua dan Para Pimpinan yang terhormat,

Sebelum saya menjawab beberapa hal saya menyampaikan data perlintasan orang asing seperti yang disampaikan dan dampak kebijakan yang kita lakukan pasca merebaknya Covid-19. Data perlintasan pada bulan Januari tahun 2020 Pak Ketua, dari 10 (sepuluh) terbesar warga negara asing yang masuk ke Indonesia yang pertama itu adalah RRC China sebesar 188.000 diikuti Australia 120, Singapura 130, terbalik Ketua 130 Malaysia, India, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Rusia 772 orang. Tetapi yang keluar justru pada bulan Januari itu lebih besar. Yang keluar itu orang asing 788.775 dan China itu juga yang keluar 195.889 ini di halaman halaman ini lompat saja ke halaman ini, baik disitu juga lebih mudah melihatnya.

Baik, nah setelah pasca kita mengeluarkan Permenkumham Nomor 3 Bapak dan Ibu sekalian itu langsung pada bulan Februari itu warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu China sudah merosot tajam dan tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) besar, yang besar itu adalah Malaysia 91.000, Australia, Singapura, Jepang, India, Korea Selatan dan lain-lain. Pada bulan Maret sama saja dari Tiongkok juga tidak masuk lagi 10 (sepuluh) besar dan sangat sudah drop, yang masuk justru terbesarnya Australia, Malaysia, Singapura, Jepang, Inggris, India, Amerika Serikat, Rusia, Jerman tetapi jumlahnya dalam angka yang lebih kecil.

Nah dari sini kita lihat Pak Ketua bahwa memang dampak Peraturan Permenkumham Nomor 3, Nomor 7, Nomor 8 dan sekarang kita mengeluarkan Permenkumham Nomor 11 yang sama sekali melarang orang asing kecuali untuk beberapa kelompok-kelompok orang asing yaitu orang asing pemegang kITAS dan KITAS, visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik tenaga bantuan medis, pangan dan awasaan kemanusiaan nanti kita buka mungkin dokter dari luar juga perlu pendukung bahan makanan, alat-alat angkut dan orang asing yang bekerja pada proyek strategis nasional itu kita mungkinkan. Tentunya juga dengan protokol kesehatan seperti yang berlaku beberapa waktu lalu.

Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini akan bertahap yang kita lakukan sesuai dengan perkembangan Covid-19, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Pemerintah akan terus, bukan mudah-mudahan, pemerintah secara terus-menerus memantau perkembangan penyebaran Covid-19 dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kemarin kami sudah juga

menyelesaikan Peraturan Pemerintah mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan akan ditindaklanjuti nanti oleh Kementerian Lembaga di dalam rangka pembatasan sosial berskala besar dimana daerah dapat meminta melalui usulan dari BNPB untuk diterbitkan PSBB. Kita melihat tentunya sesuai dengan kondisi pada daerah masing-masing.

Kita sudah melakukan beberapa pembatasan-pembatasan Kementerian Hukum dan HAM dan banyak Kementerian tidak lagi bekerja secara regular, kami sudah melakukan *work from home* dan di kantor kita hanya ada sistem piket, satu Eselon I dan Menteri selalu *stand by* dan saya lebih bekerja di kantor ketimbang di rumah tetapi tentunya dengan pembatasan-pembatasan jarak fisik yang kami atur sedemikian rupa melalui protokol kesehatan.

Bapak dan Ibu sekalian,

Dari kebijakan-kebijakan yang kita lakukan pembatasan orang asing memang ada yang menjadi perdebatan di masyarakat beberapa waktu yang lalu tentang kejadian yang ada di Sulawesi Tenggara, Kendari yang 49. Karena dia masih sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 pada waktu itu yaitu mereka karantina di negara ketiga yang bebas Covid, belum dinyatakan oleh WHO sebagai daerah terpapar besar dan kemudian memperoleh surat keterangan sehat, dan kemudian di karantina di negara Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka ini tidak bertentangan dengan undang-undang karena mereka mengurus visa 211A di negara dimana mereka di Kementerian Luar Negeri perwakilan Republik Indonesia di negara Tiongkok pada waktu itu. Dan dari hasil pemantauan kami 14 (empat belas) hari melakukan karantina tidak ada satu pun setelah dites oleh Kementerian Kesehatan KKP tidak ada satu pun yang terpapar virus Covid-19.

Bapak dan Ibu sekalian,

Hal ini juga secara intens kita rapatkan tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan semua Kementerian Lembaga secara khusus dalam soal-soal penanganan orang asing dengan Kemlu, dengan Kementerian Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, Kemenko PMK dan Kementerian Lembaga lainnya. Kami tidak berdiri sendiri melakukan pembahasan-pembahasan dan evaluasi setiap tahapan perkembangan Covid-19, dan kami sepakat Bapak dan Ibu sekalian mengapa kami tidak kedepan menyampaikan beberapa informasi supaya informasinya adalah terukur. Pemerintah menetapkan juru bicara - juru bicara yang ditetapkan untuk menyampaikan untuk mencegah kesimpang siuran informasi tetapi pada saat yang sama setiap Kementerian Lembaga seperti kami terus melakukan kebijakan-kebijakan yang kami lihat dalam rangka pembatasan-pembatasan orang asing secara bertahap mulai dari Permenkumham Nomor 3, Nomor 7, Nomor 8 dan sekarang Nomor 11 Bapak dan Ibu sekalian.

Itu adalah tahapan yang kita lakukan dan signifikansi penurunannya cukup terdapat dan kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian dari orang-orang asing yang masuk, yang terpapar itu adalah yang masuk kita belum mendapat informasi yang ada di data yang disampaikan pemerintah dari orang asing kecuali yang sebelumnya masuk jauh harinya.

Bapak dan Ibu sekalian,

Itu mengenai keterangan tentang lalu lintas orang asing dan bagaimana kebijakan kita untuk mencegah Covid-19 Bapak dan Ibu sekalian. Dengan kebijakan terakhir kami percaya bahwa buat sementara sampai batas waktu yang ditentukan kemudian setelah pemerintah menetapkan bahwa negara Indonesia tidak terpapar atau mampu melakukan pencegahan Covid-19 dan kebijakan tentang lalu lintas orang asing di Indonesia akan kita evaluasi kembali sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Itu mengenai bidang keimigrasian Bapak dan Ibu sekalian.

Baiklah tentang pemasyarakatan Bapak dan Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa sejak Covid-19 beredar kami langsung mengambil langkah-langkah tentang pencegahan. Kami menyadari betul bahwa lapas dengan *over* kapasitas yang sekarang lapas rutan sudah mencapai angka 271.000. Kami menyadari betul dampaknya kalau sampai ada yang terpapar dilapas maka yang pertama kami lakukan adalah langkah melakukan disinfektanisasi terhadap seluruh lapas rutan di Indonesia. Terhadap seluruh lapas rutan di Indonesia dan pembatasan secara ketat tidak lagi dilakukan bertamu kecuali melalui *video conference*. Ini kita lakukan dan protokol yang ketat setiap petugas yang masuk harus memenuhi protokol ketat tentang pencegahan Covid-19 yaitu pintu masuk orang harus *dispray* dulu melalui alat *spray* seluruh tubuhnya, kemudian wajib memakai masker, kemudian alat pelindung diri sarung tangan, cuci tangan dan juga di ruangan-ruangan kita melakukan dan mengeluarkan para warga binaan secara bertahap untuk berjemur secara bertahap.

Sampai sekarang Bapak dan Ibu sekalian karena pengetatan yang masuk ke dalam itu kita atur betul dengan ketat kita doakan sampai sekarang belum ada yang terpapar karena memang kunci masuknya sudah kita tahan tetapi ini tidak kita biarkan begitu saja. Secara bertahap kami terus juga bekerja sama dengan instansi lain. Kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk melakukan kerja sama disinfektanisasi lapas seluruh daerah di Indonesia dan juga lembaga-lembaga lainnya. Ini adalah protap yang kita jaga.

Tentunya berikutnya adalah bagaimana mengurangi *over* kapasitas dalam rangka ini. Kami dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kami dibatasi oleh peraturan perundang-undangan maka secara bertahap setelah melakukan pengkajian yang sangat intens dengan para jajaran dan memperhatikan pandangan dan pikiran-pikiran dari masyarakat kami mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi.

Ini masih dalam kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Masih dalam kewenangan Menteri Hukum dan HAM karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dengan kebijakan Permenkumham Nomor 10 kami perhitungkan Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi III DPR RI, kami perhitungkan bahwa kita bisa mengeluarkan di angka minimal 30.000 dari beberapa *exercise* kami bisa mencapai 35.000 minimal. Bisa lebih 35.000 minimal, ini *exercise* kami, *exercise* per hari ini jam 11.00 kami sampaikan. Per hari ini jam 11.00 sistem ASDP kami melaporkan sudah kita keluarkan 5.556 warga binaan kita dengan Permenkumham Nomor 10 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.

Kami sudah meminta seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM selambat-lambatnya dalam seminggu Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri ini sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan dan diawasi secara jam per jam melalui sistem ASDP kita berapa yang dikeluarkan. Kami akan melakukan disini kami harapkan juga tidak ada moral hazard. Kami sudah menyatakan ini adalah perlepasan *by law*, kami meminta kepada Kalapas, karutan karena ada beberapa rutan-rutan yang ada warga binaannya disana yang untuk memantau pelaksanaannya dan tentu Kakanwil dan Kadipasnya masing-masing. Disamping itu Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden dan Presiden menyetujui kami langsung mengeluarkan kebijakan tersebut.

Yang berikutnya tentunya ini tidak cukup perkiraan kami adalah bagaimana merevisi PP 99 tentunya dengan beberapa kriteria yang ketat buat sementara ini. Pertama narapidana kasus sedangkan *exercise* hitungannya Bapak dan Ibu sekalian narapidana kasus narkoba dengan masa pidana 5 sampai 10 tahun ke atas, karena kalau sudah 10 tahun keatas itu bandar narkoba besar, kami tidak memberikan peluang itu. Karena di 10 tahun masih ada tingkat kurir dan ada *mishead* juga disini karena kesalahan penggunaan pasal dan lain-lain. Narapidana kasus narkoba dengan masa pidana 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya akan kita berikan asimilasi di rumah. Diperkirakan sekitar 15.482 kita perkiraan, per hari ini datanya. Mungkin nanti bertambah hari akan bertambah jumlahnya.

Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun keatas yang telah menjalani pidana 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Kemudian narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis dan dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah yang telah menjalani 2/3 sebanyak 1.457, dan narapidana asing karena ini juga kita lakukan tidak boleh diskriminatif ada sebanyak 53 orang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kami akan melaporkan ini di Ratas nanti dan meminta persetujuan Presiden agar kebijakan merevisi ini sebagai suatu tindakan *emergency* dapat kita lakukan.

Yang berikutnya disamping itu kami sudah menyurati Mahkamah Agung dan telah menyetujui untuk tidak mengirimkan narapidana *in take* baru ke lapas rutan kita, dengan ke rutan-rutan kita. Jadi Pak Kapolri juga sudah menahan masuknya yang baru. Jadi dengan demikian yang biasanya per hari kita bertambah 2.000 orang sampai 2.500 orang dengan pengurangan ini

disamping tentunya bebas bersih, ya ini hitungan kita diluar bebas-bebas murni, angka-angka tambahan ini kami bisa menghitung diatas 50.000an. Bisa kita lakukan diangka lima puluh ribuan dan mungkin secara bertahap sampai bulan nanti beberapa bulan kedepan angka ini bisa melebar Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kalau *in take* dari Polri dan Kejaksaan ini bisa ditahan dan Polri bisa melakukan penahanan-penahanan luar di dalam proses hukum, maka ini akan membantu kami dalam mengatasi krisis ini.

Yang berikutnya tentang Undang-Undang Pemasyarakatan Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya kami sepakat termasuk Rencana Undang-Undang KUH Pidana Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa saya mendapat informasi bahwa DPR RI sedang melakukan Tatib yang baru, tata tertib yang baru tentang pembahasan perundang-undangan oleh Baleg tata cara termasuk *carry over* Bapak dan Ibu sekalian. Karena dalam pembahasan dan *asbabun nuzulnya carry over* itu adalah *carry over* yang kita sepakati bersama nantinya untuk kita bahas ulang dan ada beberapa undang-undang yang disepakati oleh DPR dan dimasukkan dalam Prolegnas yang lalu, tetapi Bapak Ibu sekalian dalam pandangan kami *carry over* ini karena mandat politik, tetap ada mandat politik yang baru maka ada supres yang baru harus kita mintakan.

Kami mendapat informasi dari Bapak Ketua DPR Pak Azis Syamsuddin sudah berbicara dengan Bapak Presiden, kiranya DPR dapat menulis surat kepada Bapak Presiden mungkin melalui keputusan Komisi III ini untuk segera memproses dua KUH Pidana yang akan datang dan mengirimkan supres penetapan *carry over* tersebut. Karena saya khawatir kalau kita tidak menetapkan supres yang baru kita sudah menyelesaikannya nanti oleh kelompok-kelompok tertentu akan *dijudicial review* nanti bisa menjadi persoalan baru buat kita.

Jadi kami berharap kita taati asas legalitasnya dengan baik dan ini kita selesaikan secepat-cepatnya. Kami mengharap supaya DPR RI karena sudah dibicarakan menurut informasi dari Pimpinan DPR RI, dibicarakan dengan Presiden kami minta dukungan dari Komisi III dan DPR RI untuk menyurati Presiden agar ini segera dikirimkan Supres untuk dibahas sebagai rencana undang-undang *Carry Over*. Ini adalah untuk memenuhi azas kehati-hatian kita, azas legalitasnya Bapak dan Ibu sekalian, supaya terpenuhi dengan baik. Bisa saja berdebat tidak perlu dan tidak apa tetapi kalau nanti kita sudah berdebat panjang kita teruskan tetapi kemudian *dijudicial review* secara karena melanggar prosedur peraturan perundang-undangan secara formal ini akan berbahaya sekali buat kita, lebih bagus menunggu karena dampaknya juga tidak otomatis. Kalau kita sahkan dalam satu dua bulan ini saja pun Undang-Undang Pemasyarakatan, rencana undang-undang tidak akan berdampak langsung pada penanganan Covid-19, pengeluarannya Bapak dan Ibu sekalian.

Maka saya berharap melalui keputusan ini Bapak dan Ibu sekalian mohonlah kiranya Bapak dan Ibu tahu bahwa pikiran kami di Kementerian Hukum dan HAM, komitmen kami untuk meneruskan kedua rencana undang-undang ini, kita tidak berbeda pendapat dalam soal ini tetapi prosedurnya

menurut kami harus kita ikuti secara benar dan tepat. Saya kira demikian yang kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya.

*Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak dan Ibu sekalian,

Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Pak Menteri dapat kami tambahkan juga bahwa memang kami di DPR RI sedang membahas Tatib terkait dengan salah satunya RUU yang *carry over* ini. Mudah-mudahan dalam minggu depan juga Tatib ini bisa disahkan di dalam Rapat Paripurna dan dalam Tatib tersebut kalau tidak salah disampaikan di sana bahwa Surpres yang dipakai itu adalah Surpres yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden pada saat periode yang lalu. Jadi karena ini lanjutan dari pada periode yang lalu, lanjutan dari pembahasan RUU otomatis di dalam Tatib tersebut surpresnya juga dapat mengikuti RUU yang telah dibahas pada masa periode yang lalu. Kami juga sadar bahwa memang apabila RUU ini disahkan kami tidak bisa langsung juga dipakai direalisasikan untuk dalam rangka pencegahan Covid ini tetapi paling tidak kita mengantisipasi, kita kan tidak tahu sampai kapan wabah Covid ini akan berakhir.

Kita inginnya cepat berlalu tetapi paling tidak segala antisipasi itu harus kita lakukan, apa yang dapat kita perbuat kita perbuat dan kalau memang RUU Pemasarakatan dan KUHP ini bisa segera kita bahas bersama lebih cepat lebih baik kenapa tidak kita laksanakan saja.

Baik Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kepada Fraksi-Fraksi kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para Pimpinan Komisi untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama kami persilakan Pak Herman Hery Ketua Komisi untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan.

KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERY):

Baik terima kasih Pimpinan rapat Pak Adies Kadir.

Selamat pagi rekan-rekan semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota Bapak Ibu Komisi III yang saya banggakan
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta semua jajarannya
Kemudian salam hormat saya kepada seluruh Kakanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia yang juga ikut hadir di dalam rapat virtual ini,

Memang situasi hari-hari ini adalah situasi yang tidak biasa, jadi secara moral kita mengadakan rapat hari ini bukan rapat yang sifatnya rutin-rutin seperti yang sudah kita jalani di hari-hari sebelumnya. Rapat kita hari ini adalah rapat karena situasi negara dalam keadaan darurat Terkait tupoksi kita masing-masing. Saya percaya semua Anggota Komisi III mewakili konsituennya pada pagi hari ini ingin menyampaikan apa-apa saja sebagai wakil rakyat ingin menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM langkah-langkah terobosan-terobosan darurat apa saja yang mau kita lakukan terkait lapas dan imigrasi.

Kalau situasinya normal tentu rapat-rapat yang kita lakukan ini adalah rapat rutin yang kita sebut raker dimana DPR RI menjalankan fungsi pengawasan. Tidak terlepas dari itu hari ini rapat yang kita lakukan juga menjalankan fungsi pengawasan tetapi dalam suasana yang berbeda yaitu negara dalam keadaan darurat. Rakyat anak bangsa yang kita wakili menunggu kebijakan-kebijakan konkrit. Kebijakan baik itu porsi kita masing-masing sebagai DPR RI maupun sebagai pemerintah apa langkah-langkah terobosan yang harus kita buat. Dalam situasi yang semacam ini saya kira tidak lagi waktunya untuk kita saling bermain dengan narasi-narasi data. Kita bermain dengan kata-kata politis yang saling menghibur tetapi juga bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan. Situasi ini semua kita tidak menyangka akan jadinya seperti ini dan ini menimpa seluruh dunia.

Oleh sebab itu saya sebagai wakil rakyat, sebagai Ketua Komisi III meminta kepada rekan-rekan sekalian dan pemerintah yang diwakili oleh Menkumham kiranya pada rapat hari ini ada langkah-langkah konkrit dan terobosan-terobosan konkrit sebagai orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk kita melakukan suatu kebijakan. Betul yang saya katakan, saya dengar tadi bahwa unsur kehati-hatian harus diperhatikan, betul setuju dengan pernyataan Menkumham.

Saya juga memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya Menkumham dengan jajarannya atas apa yang sudah dilaporkan tadi langkah-langkah konkrit namun menurut saya itu saja belum cukup. Perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih berani, lebih konkrit. Kenapa begitu, karena ini menyangkut nyawa manusia, nyawa anak bangsa.

Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian saya meminta kepada seluruh Anggota Komisi III kita tidak lagi bermain dengan narasi politik hari ini, kita tinggalkan dulu itu, kita tidak saling menyalahkan. Mari kita urun rembuk, mari kita berpikir bersama-sama mengenai nasib anak bangsa ini terutama mereka-mereka yang ada di dalam lapas-lapas yang sudah *over* kapasitas. Kita tidak bisa melihat mereka mati konyol meregang nyawa hanya karena kita lambat membuat terobosan. Ingat kewenangan ada ditangan kita sebagai legislator. Kita beri masukan, kita beri dorongan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah.

Saya kira pengantar dari saya itu saja, saya tidak masuk ke hal teknis karena teknis silakan teman-teman Anggota Komisi III silakan menggunakan haknya masing-masing. Demikian pengantar dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan Fraksi, Pak Menteri mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi III. Silakan Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Terima kasih.

Saya sambut dulu apa yang disampaikan Pak Ketua soal Tatib. Terima kasih Pak Ketua paling tidak ada satu payung hukum nanti yang kita pikirkan mengenai hal itu Tatib yang diusulkan DPR RI tentang barang kali itu bisa menjadi payung hukum nanti kita diskusikan dengan baik.

Yang berikutnya hanya mengingatkan saya kira juga sudah di *cover* di dalam Tatib hanya mengingatkan saja Pak Ketua agar nanti dalam Tatib DPR RI dimungkinkan pembahasan rencana undang-undang dengan *video conference* seperti ini mana tahu nanti suatu saat ini menjadi kendala kita dalam pembahasan rencana undang-undang yang akan datang. Jadi dengan ada *video conference* ada tim kecil yang melakukan *social distancing* tetapi ada *video conference* dalam rapat-rapat panja, barang kali ini akan lebih memudahkan kita nanti mempercepat pembahasan rencana undang-undang apa pun yang mau kita selesaikan. Hanya mengingatkan Ketua agar Tatib DPR RI tentang pembahasan peraturan perundang-undangan dapat mengakomodasi itu.

Yang berikutnya sepakat Pak Ketua kita melakukan terobosan-terobosan lebih berani, ya kami terbuka untuk melihat peluang-peluang itu tentunya Bapak Ketua tetapi tetap dalam koridor-koridor peraturan perundang-undangan yang ada. Sepakat kita ambil seperti yang tadi saya katakan dalam kewenangan kami kami sudah melakukannya nanti revisi PP kita lakukan dan kemudian tingkatan ketiga adalah peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan. Ini tahapan tentunya kami juga sudah melakukan *refocusing* anggaran. Kami melakukan *refocusing* anggaran menyiapkan ruang-ruang isolasi di tengah-tengah keterbatasan kami juga menyiapkan ruang isolasi untuk mana tahu ada yang ODP atau yang sampai pada tingkat PDP, kami siap menyiapkan itu dan kami juga mengalokasikan anggaran bagi perbaikan dan penyiapan rumah sakit pengayoman dan setiap kanwil mempunyai ruang isolasi tersendiri.

Kami menyiapkan anggaran tentang itu, Pak Ketua mohon dukungannya juga tentunya *refocusing* anggaran kami tentunya memangkas anggaran-anggaran yang tidak prioritas dan sesuai arahan Presiden yang pertama itu adalah bagaimana bisa menangkal penyebaran Covid-19. Kemudian juga termasuk memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat kecil. Pelayanan tetap kami lakukan pelayanan-pelayanan public tetapi tentu dengan protokol-protokol kesehatan yang betul-betul kami jaga benar Pak Ketua. Jadi kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua

Komisi III Pak Herman Hery hanya waktu beliau *teleconference* terlalu dekat sehingga cicinnya nampak berkilat nampak kepada saya Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Jadi nanti kita dikirim satu-satu cicinnya Pak Menteri.

Bapak dan Ibu sekalian,

Dari unsur Pimpinan masih ada yang ingin menyampaikan Pak Desmond ada? Pak Desmond tidak ada, Pak Roni ada? Pak Ahmad Sahroni iya silakan ini jagoan Priok ada yang mau disampaikan.

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang Pak Menteri dan jajarannya.

Para Pimpinan dan Para Anggota Komisi III yang saya cintai,

Saya tidak banyak untuk menyampaikan hal terkait wabah yang merebak di Indonesia terutama. Saya mau tanya Pak Menteri, Pak Menteri yang masalah Sultra 49 TKA kenapa yang menjawab kok Menko Maritim kalau SOP-nya semua berlaku sesuai aturan, yang pertama.

Yang kedua, bagaimana Pak Menteri menyikapi yang dilapas dengan wabah yang ada apakah para tahanan tersebut sudah melewati misalnya dengan *rapid test* atau memang benar ada yang Corona di dalam sana, bagaimana Pak Menteri menyikapi hal tersebut.

Kita pada focus yang Pak Ketua Komisi sampaikan tadi hilangkan politik, hilangkan warna tetapi fokus kita pada kemanusiaan yang kedepan bila mana tidak dibatasi gerakan yang sangat signifikan dengan intervensi pemerintah yang luar biasa, saya yakin di Indonesia wabah terbesar diantara dunia-dunia yang lain. Maka dengan ini Pak Menteri ruang lingkup Pak Menteri di lapas dari Sabang sampai Merauke tolong dijaga benar apa yang mesti Pak Menteri lakukan. Kami akan mendukung apa yang Pak Menteri akan lakukan, yang penting adalah bagaimana menyikapi wabah nasional ini berlangsung mulai mereda dan kita akan kembali normal seperti biasa.

Mungkin itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Menteri dan jajarannya.

Wabillahi taufik hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Roni.
Silakan Pak Menteri dijawab langsung.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih masalah Sultra memang seperti saya jelaskan sudah sesuai ketentuan Permenkumham. Mengapa Pak Menko yang menjelaskan jadi itu hasil rapat kita di Kemenko Maritim fast juga dihadiri oleh Pak Menteri Tenaga Kerja, dihadiri oleh Menlu, dihadiri oleh beberapa Menteri. Kita membahas itu karena ini menyangkut isu tidak hanya domain daripada Kementerian Hukum dan HAM menyangkut keamanan menyangkut investasi tentunya karena banyak pekerja, ada Menko Maritim investasi, ada Menteri Tenaga Kerja, ada saya, ada Menlu karena menyangkut orang asing dan lain - lain.

Jadi kita sepakati yang menjelaskan pada waktu itu biar saya yang menjelaskan kata Pak Menko jadi kita kasih informasi dan akhirnya Pak Menko yang menjelaskan. Itu pun jajaran kami dari kanwil dan Dirjen Imigrasi sudah menjelaskan kepada public, bahkan menyampaikan secara rinci melalui rilis pers dan lain-lain tentang penjelasan. Saya tidak menjelaskan karena kesepakatan kami pada rapat adalah Pak Menko tetapi jajaran Dirjen Imigrasi menyampaikan penjelasan dan termasuk Kakanwil Sultra juga menyampaikan penjelasan mengenai hal ini Pak Ketua.

Terima kasih saya menghargai usul agar kita fokus pada alasan kemanusiaan. Kami betul-betul mencoba berupaya keras jangan sampai karena menyadari betul kondisi *over* kapasitas lapas rutan Pak Ketua. Jadi protap ini betul-betul telah kami sampaikan kepada seluruh jajaran di semua dari mulai jajaran Kakanwil Kadipas, Karutan, Kalapas semuanya melakukan SOP protokol kesehatan protokol kesehatan untuk penanggulangan Covid-19 yang sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan juga BNPB.

Mohon maaf tentang *rapid test* Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf sekali karena memang sangat terbatas sekali tidak ada bahkan kita sebagai negara sendiri sampai saat ini masih mempunyai alat test yang sangat terbatas bahkan akurasi diperkirakan paling tinggi ada 70%, ada yang 60% dan tidak semua *rapid test* yang betul-betul disamping harganya yang mahal dan tidak ada *stocknya*. Memang pemerintah sekarang terus melakukan upaya untuk memperbanyak *rapid test*. Setidak-tidaknya kalau ada kecurigaan seseorang, suhu badan dan lain-lain ada tanda-tanda di dalam mulai demam atau batuk, langsung dilaporkan ke jajaran kita diukur tes panasnya kalau ada indikasi langsung kita masukan kepada orang dalam pengawasan Pak.

Jadi SOP ini betul-betul kita laksanakan betul-betul jadi sesama warga binaan juga menjaga dirinya masing-masing. Betul-betul mencuci tangan, protap ini betul-betul kita lakukan menyediakan alat-alat *disinfektan*. Kami ada beberapa lapas kita yang memproduksi *disinfektan*. Lapas Malang juga menyediakan memproduksi *disinfektan* Pak Ketua yang kami jual keluar dan juga masker. Jadi beberapa lapas kita juga membuat masker tentunya bahan-bahannya kami ambil dan kami membuat sendiri maskernya. Jadi segala upaya ini kami lakukan untuk melakukan pencegahan Covid-19.

Sekian Pak Ketua. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, S.E.):

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri.

Kami juga memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR RI yang juga Anggota Komisi III yang hadir pada rapat ini Pak Azis Syamsudin apabila ingin menyampaikan beberapa hal kami persilakan Pak Azis.

WAKIL KETUA DPR RI/F.PG (DR. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, SH.,SE.,MAF.,MH):

Baik terima kasih Pak Adies.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Teman-teman Anggota Komisi III yang kami hormati,

Berkenaan hasil perkembangan yang tadi saya ikuti dari awal, saya mohon di dalam rapat ini juga ada suatu ketegasan karena kami ditingkat Pimpinan DPR RI telah merumuskan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Legislasi berkenaan rUU-ruu yang masih tertunda yaitu RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP, dan RUU-RUU lain yang sedang digodok di dalam tata tertib Rancangan Undang-Undang Tatib dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang yang rencananya pada siang hari ini akan dibawa di dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus yang akan dilakukan untuk dibawa ke Paripurna paling lambat pada hari Kamis atau hari Selasa depan.

Nah berdasarkan hal itu, dalam forum rapat secara virtual ini sekiranya ada suatu kesimpulan atau suatu kesepakatan diantara lembaga dalam hal ini Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk bagaimana berkenaan dengan rancangan undang-undang yang terkait dengan Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM bisa segera dikirimkan ke Pimpinan DPR RI untuk mendapatkan suatu tindakan di dalam waktu tidak terlalu lama.

Ada pun perdebatan mengenai hal perlu tidaknya suatu Surpres, kami telah melakukan koordinasi bahwa hal itu bisa dilakukan tanpa menggunakan Surpres karena didalam mekanisme rancangan tatib dan rancangan pembentukan undang-undang yang telah dibahas di dalam Baleg dapat memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan dan suatu kesimpulan yang telah akan dibuat dan akan dibawa di dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada siang hari ini. Demikian forum rapat virtual pada hari ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Azis.

Jadi jelas Pak Menteri kalau Bamus menyetujui dan disahkan nanti melalui Paripurna berarti tidak perlu memakai Surpres yang baru, Surpres yang lama. Mudah-mudahan kita bisa segera bekerja sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Pak Menteri ada yang mau ditanggapi?

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Pimpinan DPR RI Pak Azis saya salam hormat,

Jadi dengan nanti kan kalau DPR RI sudah membuat Tatib paling tidak kita kan mempunyai payung hukum Pak Ketua. Dalam kondisi sekarang kan kita tidak mempunyai payung hukum apa pun karena terjadi perdebatan disitu. Maka dengan ada Tatib pembahasan Tatib pembahasan peraturan perundang-undangan di DPR RI pembahasan Undang-Undang di DPR RI dengan memasukan klausul itu barang kali ini akan menolong kita untuk melakukan tindak lanjutnya secara baik. Itu yang dapat kami sampaikan Pak Ketua.

WAKIL KETUA DPR RI/WAKIL KETUA DPR RI/F.PG (DR. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, SH.,SE.,MAF.,MH):

Baik terima kasih Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Dan nanti kami berharap kalau itu sudah disahkan langsung Pak Pimpinan DPR RI menyampaikan supaya prosedurnya benar Pak, menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai hal ini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA DPR RI/F.PG (DR. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, SH.,SE.,MAF.,MH):

Untuk penyampaiannya yang kita garis bawahi dari Pak Menteri berkenaan untuk penyampaian kepada Bapak Presiden tentu akan kami lakukan melalui mekanisme Pak. Mekanismenya tentu melalui Komisi III

Pimpinan Komisi III untuk melakukan rapat dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya secara mekanisme hasil keputusan dan kesepakatan Pak Menteri dengan Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota untuk dibawa dan dikirim melalui mekanisme yaitu di dalam surat untuk kita rapatkan di dalam Bamus, di dalam Fraksi-fraksi yang ada di DPR RI .

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri jadi hasil rapat hari ini kalau perlu nanti kita bawa ke Bamus sekaligus kita sepakati apabila payung hukumnya sudah ada kita akan menyurati Bapak Presiden melalui Pimpinan DPR RI agar supaya Bapak Presiden dan Pemerintah tahu bahwa kita akan segera memulai pembahasan terkait dengan undang-undang lanjutan atau *carry over*. Begitu Pak Menteri ya

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Pak Adies bisa tambah sedikit Pak Adies, Romo.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar Pak Romo nanti ada waktunya.

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Terkait pertanyaan Pak Menteri tadi yang

KETUA RAPAT:

Nanti ada waktunya Pak Romo, nanti kita berikan kesempatan sabar-sabar ada waktunya. Begitu Pak Menteri ya?

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Siap, siap.

KETUA RAPAT:

Oke kita mulai dari kawan-kawan Fraksi ya kalau Pimpinan tidak ada lagi kalau kemarin mulai dari bawah, hari ini kita mulai dari atas. Kami persilakan dari Fraksi PDI-Perjuangan untuk..

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Kemarin dari atas Ketua.

KETUA RAPAT:

Kemarin saya ikut rapat, kita semua ikut rapat kemarin dimulai dari bawah. Silakan Pak Masinton.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Kemarin dari atas.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu hari ini dari bawah Ton, dimulai dari PPP silakan PPP.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Komisi III
Yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran

Pertama-tama izinkan saya ikut mendoakan kita semua wabil khusus Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang baik di tengah-tengah wabah Corona ini. Pak Menteri kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas bahan-bahan yang telah Pak Menteri sampaikan untuk rapat pada hari ini.

Saya hanya ingin fokus pada yang tadi telah Pak Menteri jelaskan terkait dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2010 dan juga Keputusan Menkumham Nomor 19 Tahun 2020. Kalau saya membaca apa yang ada di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 maka terkait dengan pengeluaran dan pembebasan napi termasuk anak yang ada di dalam lapas itu parameternya masih hanya didasarkan pada masa tahanan yaitu telah dijalannya masa tahanan atau masa hukuman sampai dengan tertentu, 2/3 umumnya. Tetapi belum ada parameter yang berbasiskan pada kelompok ...(suara tidak jelas) seperti para narapidana warga binaan pemasyarakatan yang berusia lanjut, yang sakit, yang merupakan ibu hamil dan menyusui.

Nah kami berharap agar ini juga bisa menjadi parameter didalam pembebasan dan pengeluaran warga binaan pemasyarakatan napi yang dilakukan oleh Dirjen Pas beserta seluruh jajaran, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua Pak Menteri tadi telah disebutkan bahwa dengan berbasis pada Permenkumham maupun Kepmenkumham 19 Tahun 2020 maka akan ada sekitar tiga puluh ribuan narapidana warga binaan pemasyarakatan yang akan dikeluarkan dan ini saya kira mencapai sekitar lima belas persen dari seluruh jumlah narapidana yang ada.

Nah saya membayangkan bahwa ketika kemudian ada asimilasi pembebasan bersyarat maka tentu akan ada fungsi lainnya dari jajaran pemasyarakatan Dirjen Pemasyarakatan yaitu fungsi pengawasan pembinaan yang harus dilakukan oleh lapas dan juga pembimbing pemasyarakatan atau PK. Pertanyaan saya Pak Menteri apakah hal ini juga sudah diantisipasi kapasitas teman-teman bapas ini juga akan mencukupi untuk melakukan, melaksanakan tupoksi-tupoksi yang menjadi pekerjaan bapas dan pembimbing kemasyarakatan ini.

Nah yang berikutnya saya kira saya juga *menshare* agar meskipun kita ditengah-tengah wabah corona ini kerja-kerja legislasi kita tidak terhambat Pak Menteri. Nah ini juga tentu kita harapkan, saya berpandangan daripada kita bersusah-susah kemudian merevisi PP 99 yang itu nanti beban politiknya itu akan ditanggung sendiri oleh pemerintah maka lebih baik kita segera menyelesaikan Undang-Undang Pemasyarakatan sehingga kalau ada kiritik atau pun ada katakanlah pandangan-pandangan yang kontra dari publik maka ini merupakan kerja bareng dari pemerintah dan DPR RI sehingga responnya pun bisa dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh DPR RI. Saya kira hanya itu Pak Ketua Rapat, sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Silakan Pak Menteri langsung dijawab.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Terima kasih Pak Arsul.

Benar bahwa parameter yang kita pakai belum masuk lansia, disabilitas dan lain-lain. Ini akan revisi PP nanti Pak. Jadi ini akan termasuk nanti kita lakukan karena revisi PP tentu saya kan bawa lagi ini nanti di Ratas supaya ini bisa cepat karena Bapak Presiden sekarang inprinsip sudah setuju Pak tinggal nanti kami melihat sejauh mana yang bisa kita tarik ini, tentu saya akan berusaha keras meyakinkan karena memang keinginan kita adalah membuat keadaan ini menjadi baik. Disamping tindakan-tindakan protokol kesehatan yang kita lakukan di lapas tentu mengurangi jumlah *over* kapasitas adalah sesuatu strategi yang sangat penting dan wajib kita lakukan.

Kami juga sudah mengantisipasi dan menghitung tentang pengawasan bapas. Tentu sumber daya kita akan kita gunakan disana, kalau pun petugas pasnya di bapas itu kami kurang nanti kami akan tambah sesuai dengan kebutuhan yang berlaku Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sudah kita antisipasi, dan kalau ini keluar 30.000 Pak Ketua yang kita antisipasi adalah sebagai negara akan bertambah nanti penduduk Indonesia secara tiba-tiba dari 30.000 orang ini Pak. Pulang ke rumah suami istri akan bertemu bayangkan bertahun-tahun tidak ketemu ini memang *blessing* tersendiri tetapi akan

banyak tambahan nanti suami istri yang mempunyai keturunan tambahan 9 (sembilan) bulan kedepan. Ini ya baik-baik saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan yang pasti kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Arsul. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri.

Ya mudah-mudahan ada barokahnya lah kita memberikan kesenangan kepada masyarakat, 9 (sembilan) bulan kedepan. Silakan dari Fraksi PAN. PAN ada? Pak Sudding atau siapa dari PAN. Ya, silakan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya,
Serta kanwil se-Indonesia yang saya hormati,

Saya memahami paparan yang disampaikan oleh Menkumham barusan dan saya coba *flash back* apa yang disampaikan oleh Ketua di awal rapat tadi bahwa dan juga kita dengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri dalam keputusan Ratas. Bahwa telah dihentikan semua kunjungan dan transit warga negara asing masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk sementara waktu. Kecuali, itu ada pengecualian, kecuali pemegang kartu kITAS, kitab, lalu kemudian izin tinggal diplomatik, pemegang izin dinas dan yang lain-lain. Ada frasaan “dan yang lain-lain”, berarti ini masih terbuka ruang sebenarnya para warga negara asing dari luar ini untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada suatu ketegasan sebenarnya disitu dan ini akan dibuatkan kebijakan yang ini akan diatur dalam Permenkumham sebagai landasan hukumnya.

Nah saya ingin coba tanya kepada Menkumham dalam kesempatan ini bagaimana memaknai dengan kata “kecuali” yang disampaikan oleh Menlu kemarin dalam kaitan penghentian semua kunjungan dan transit warga negara asing masuk ke wilayah Negara Indonesia ini dalam kaitan dalam pencegahan Covid-19 ini, dengan adanya frasa dan lain-lain yang tadi itu. Berarti tenaga kerja asing masih memungkinkan sebenarnya untuk dimasukan.

Berikutnya tadi juga saya membaca tentang data yang disampaikan oleh Menkumham tentang penolakan dan pencegahan orang asing periode 1 Februari sampai dengan 25 Maret 2020 totalnya ada kurang lebih 239 warga negara asing yang ditolak masuk pihak Imigrasi. Ini alasannya apa Pak Menkumham. Apa alasannya apa karena dalam berbagai kesempatan justru Presiden sendiri termasuk Luhut juga menyampaikan bahwa kita akan menggenjot terus pariwisata lalu kemudian investasi dan sebagainya dan sebagainya, apa ini tidak bertolak belakang dengan program yang disampaikan oleh Pak Jokowi.

Yang kedua bagaimana dengan kedatangan TKA tanggal 15 Maret di Kendari itu yang ada 49 orang. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan Permenkumham sudah dikarantina, bukan itu masalahnya. Visa yang mereka gunakan itu adalah visa kunjungan bukan visa kerja dan itu disampaikan ke Kakanwil yang ada di Kendari. Juga disampaikan oleh dari pihak ketenagakerjaan bahwa mereka menyalahi visa kunjungan. Nah bagaimana peranan Imigrasi hal-hal seperti ini masih memberikan ruang dalam kaitan menyangkut masalah pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah kita. Saya kira warga negara asing ya dalam kaitan penyalahgunaan visa ini saya kira masih terjadi dimana-mana.

Lalu kemudian berikutnya juga beberapa Kepala Daerah termasuk DKI Gubernur DKI pernah meminta data Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitan tentang kedatangan warga negara asing di daerahnya dalam kaitan untuk apa bagaimana untuk melakukan *tracking* terhadap warga asing negara asing yang masuk ke wilayah daerah tertentu tapi ternyata data diminta oleh para Kepala Daerah ini sama sekali tidak disampaikan. Apakah memang datanya tidak ada ataukah memang tidak ada koordinasi dalam kaitan menyangkut masalah pencegahan Covid-19 ini.

Saya kira dalam berbagai kesempatan sering sekali Pak Menteri Hukum dan HAM kita sudah mempunyai sistem sudah bagus pada saat kedatangan warga negara asing kita bisa memantau dimana, dimana dan dimana kan begitu tetapi ketika Kepala Daerah meminta dalam kaitan dalam rangka untuk pencegahan penyebaran Covid-19 ini kok tidak diberikan begitu loh. Jangan sampai hanya sekedar menyampaikan sistem yang dibangun tetapi nol, sama sekali tidak, implementasinya sama sekali tidak ada. Padahal ini sangat penting sebenarnya. Ini sangat penting agar data itu diberikan kepada Kepala Daerah dalam rangka untuk men*tracking* tentang keberadaan warga negara asing yang ada di wilayahnya. Saya kira itu Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Sarifudin Sudding.
Silakan Pak Menteri langsung.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Di dalam Permen Nomor 11 Pak Ketua pengecualiannya tidak ada dan lain-lain, sangat tegas disini orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Kemudian orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal dimplomatik dan izin tinggal dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis pangan dan karena alasan kemanusiaan, alat-alat angkut, jadi ini yang pesawat-pesawat kapal-kapal yang masuk membawa logistik-logistik boleh masuk, dan orang asing yang bekerja pada proyek strategis nasional. Tidak ada dan lain-lain Pak. Ini barang kali yang kami sampaikan mengenai itu. Yang ditolak karena

beberapa warga negara yang masuk ditolak itu karena alasan kesehatan protap KKP.

Jadi kita itu Kementerian Hukum dan HAM sesuai protap di TPI-TPI yang ada baik pelabuhan maupun pelabuhan laut maupun pelabuhan udara prosedurnya adalah terlebih dahulu diperiksa oleh KKP termasuk surat alur kesehatannya kalau KKP mengatakan ini bisa lolos dari KKP karena alasan kesehatan sudah bisa masuk, baru masuk ke kita. Kalau tidak pada saat yang sama dia dimasukkan ke ruangan lain untuk tidak diterima masuk ke Indonesia. Jadi ini protap ini sudah kita lakukan disemua TPI yang ada di pelabuhan laut maupun pelabuhan darat kita, dan alasan penolakan ini data-datanya memang sudah kami sampaikan kepada Pak Ketua di sana.

Yang WNA yang masuk dari yang masuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita sesuai dengan Permen tentunya yang para pekerja yang pada Permen 7 yang Permen 8 yang lalu itu bukan hanya warga negara Tiongkok, bisa juga dari negara lain yang bekerja di Oil and Gas Petro Chemical dan lain-lain. Para pekerja dari *oil and gas*, dari *fuel and gas* Petrochemical yang tidak hanya dari Tiongkok. Jadi di Permen sebelumnya itu kita atur Pak. Kita tahu benar juga protokol kesehatan di Tiongkok betul-betul sangat ketat karena Kedutaan Besar kita di, perwakilan kita di Beijing menerapkan protokol yang sangat ketat koordinasi dengan pemerintahan di sana dan standar-standar yang ada di beberapa negara yang masuk.

Nah mengenai data kami tidak pernah menyembunyikan data-data. Data-data kita sesuai dengan data keimigrasian kita. Kalau lembaga resmi yang meminta, kalau itu data yang diperlukan betul-betul oleh aparat hukum atau pun lembaga resmi ini dapat kita berikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Ketua semua tahapan ini kita lakukan mulai bertahap dengan memperhatikan pandemic, kita mulai dari Permen 3, Permen 7, Permen 8 dan kemudian yang sekarang Permen 11. Jadi ini tahapan-tahapan yang kita lakukan dan tahapan yang terakhir ini sudah merupakan tahapan yang kita harapkan maksimal. Kita tidak membuka ruang biasanya kita ketahui ini berlaku 3 bulan. Ini sekarang kita tetapkan menunggu kondisi Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah tidak ada lagi, baru kita melakukan perubahan terhadap Permenkumham tentang masuknya orang asing di Indonesia. Saya kira demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PKS. PKS ada tidak PKS ada tidak yang mewakili NJ apa Habib Abu Bakar

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya silakan .

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Pak NJ dari Aceh ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Apa kabar Pak Menteri?

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya mudah-mudahan kita semua Pak Menteri dengan seluruh jajarannya, Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota Komisi III dilindungi oleh Allah *Subhanahu Wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa dari wabah virus Corona, amin. Pak Menteri halo Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Iya siap, halo.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Iya saya ingin menyampaikan atau kami ingin menyampaikan sebaiknya dalam situasi seperti ini pemerintah harus berani mengambil sikap untuk tidak menerima siapa pun meskipun tadi Peraturan Menkumham sudah mengatur tenaga kerja asing yang bisa masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat tadi itu tetapi kami berpikir kami berpendapat sebaiknya dalam situasi seperti ini kita tidak usah mengambil resiko meskipun tadi Pak Menteri mengatakan bahwa tenaga kerja tenaga kerja asing itu ada protokol kesehatan yang begitu ketat. Tetapi kami sekali lagi kami berharap agar Indonesia tidak mengambil resiko meskipun ada protokol yang super ketat itu, dan kita tidak menginginkan ada warga negara asing apakah itu TKA dan lain sebagainya yang masuk ke Indonesia dalam situasi seperti ini.

Kemarin di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar ada 7 (tujuh) warga negara asing yang juga merupakan TKA dari Tiongkok. Ketika mereka sampai ke Naga Raya akhirnya warga masyarakat di sana menolak mereka masuk ke tempat mereka, tempat kerja mereka akhirnya mereka dipulangkan hari ini jam 10.00. Saya tentu berterima kasih kepada Kakanwil Kumham Aceh dan juga jajaran Imigrasi di Aceh yang bersikap cepat bertindak cepat untuk memulangkan mereka. Oleh karena itu sekali lagi menurut saya Pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap untuk tidak menerima yang masuk-masuk itu.

Yang kedua Pak Menteri ini soal Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang menyangkut dengan pemberian atau katakanlah tadi ada sekitar 35.000 orang yang akan dikeluarkan tapi tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Arsul. Sepertinya pemberian ini lebih disebabkan karena atau dirujukannya itu adalah masa tahanan sehingga kemudian orang berpikir bahwa sebenarnya mereka yang akan dibebaskan tadi itu adalah orang-orang atau napi-napi dan anak-anak yang memang mereka sudah selayaknya atau memang sudah akan mendapatkan hak-hak mereka. Jadi masukan dari Pak Arsul tadi itu seharusnya menjadi rujukan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menerbitkan Permenkumham tersebut. Jadi bukan hanya soal masa tahanan, jadi orang-orang yang rentan terpapar dengan virus Corona di dalam lapas atau rutan juga harus menjadi rujukan.

Yang kedua, saya juga melihat bahwa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini juga diskriminatif. Kenapa napi-napi yang kasus-kasus tipikor itu tidak dimasukan, karena ini kan kita berbicara soal wabah Corona. Apakah Pak Menteri bisa yakin mereka yang merupakan napi tipikor itu tidak terkena virus Corona. Oleh karena itu Permenkumham ini kan dikeluarkan karena ada wabah Corona Pak Menteri. Oleh karena itu semua napi, apakah itu napi tipikor, napi lain-lain itu juga rentan terpapar oleh virus Corona.

Nah karena itu kami berpikri agar Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini juga menyasar yang namanya napi tipikor. Jadi tidak boleh kemudian PP 99 Tahun 2012 itu menghambat Menteri untuk menyasar yang namanya napi tipikor. Apalagi kalau mau jujur kita PP 99/2012 itu produk politik dari pada ketimbang produk hukum artinya lebih kental produk politiknya ketimbang produk hukumnya.

Nah yang paling terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Pak Menteri bagaimana proses implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini bisa dilaksanakan secara *clean dan clear*. Mungkin Pak Menteri bisa melakukan berbagai upaya agar kemudian benar-benar moral hazard yang seperti Pak Menteri sampaikan tadi itu benar-benar bisa direalisasikan di lapangan sehingga kita tidak dengar nanti ada ini, ada itu dan lain sebagainya, tidak ada kemudian ada orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan, mengambil kesempatan dalam kesempatan situasi seperti ini.

Barangkali demikian Pak Menteri, Pak Setjen dan Pak Dirjen yang ada di ruangan itu yang saya lihat dan juga para Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota Komisi III, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Silakan Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Terima kasih Pak Nasir.

Di Permenkumham Nomor 11 Pak Nasir itu tidak ada lagi orang yang orang asing pekerja, tidak dibuka ruang lagi kepada pekerja. Yang dibuka ruang hanya kepada diplomatik yang sudah mempunyai visa, kITAS, kitab yang berarti sudah di ini, yang sudah punya kITAS, kitab. Kemudian ya itu tentu orang-orang yang bekerja di proyek strategi nasional termasuk nanti orang-orang asing yang masuk membawa pangan, bantuan medis, alasan kemanusiaan dan lain-lain. Jadi tidak ada lagi terminologi pekerja yang seperti dikatakan oleh Pak Nasir tetapi tetap kita membuka ruang kepada semua orang asing tentunya ini diplomat-diplomat nanti yang masuk tidak ini akan barangkali ada persoalan kita sendiri. Maka masuknya tentunya melalui protokol kesehatan yang sangat ketat, apakah dari Amerika, apakah dari Jepang dan bersedia di karantina oleh Pemerintah Indonesia sebelum masuk ke masyarakat. Ini standarnya kita.

Dan perlu kami tambahkan orang-orang yang kita keluarkan dari lapas sekarang ini dicek dulu kesehatannya dicek suhu tubuhnya. Kalau ada kecurigaan dia langsung tidak dilepas langsung dimasukan ke orang dalam pengawasan di rumah sakit pengayoman atau di ruang-ruang isolasi yang kita siapkan di lapas rutan di setiap kanwil sekarang ini, atau rumah sakit rujukan Pemda. Di setiap provinsi sekarang ada rumah sakit rujukan Pemda dan bahkan di beberapa Kabupaten tertentu.

Nah mengenai Permenkumham itu oleh Pak Nasir dikatakan diskriminatif, memang tidak bisa menabrak PP Pak. Yang Bapak sampaikan itu adalah PP maka itu seperti yang saya laporkan tadi kami sedang membuat semua *exercise* sekarang untuk merubah PP yang berkaitan dengan napi tipikor, napi teroris, napi narkoba. Jadi itu tidak bisa kami lakukan, narkoba yang kami keluarkan di Permen itu adalah dibawah 5 (lima) tahun kebawah yang tidak tunduk kepada PP 99. Jadi kalau kita mau, saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden di Ratas kemarin, dengan izin dari beliau makanya kami sekarang sedang meng*exercise* dan menyiapkan ini Pak menyiapkan ini Pak. Tentunya dengan ada juga prinsip kehati-hatian tetapi yang pasti bahwa tadi sudah saya laporkan umur 60 tahun, umur sakit berkelanjutan ini, ini semua masuk dalam lansia, disabilitas. Ini masuk semua dalam kriteria yang kita masukan tanpa memandang apakah itu, kan kalau napi tipikor setelah mendapatkan *assessment* dari BNPT tadi kami di telepon oleh Ka BNPT itu. Jadi ini beberapa ketentuan yang kami ...(suara tidak jelas) mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini bisa kami selesaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F.PD (Ir. H. MULYADI):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang saya hormati Ketua Rapat Pak Adies Kadir ,

Yang pagi hari ini saya melihat pakai baju putih dan mukanya sangat cerah sekali. Saya dapat informasi katanya Ketua Rapat baru saja tadi jam 10.00 habis berjemur makanya kelihatan sangat segar hari ini.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi III DPR RI,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,

Tadinya saya mau bertanya tentang kebijakan hukum dan operasional yang akan diterapkan oleh Kementerian yang Bapak pimpin tapi tadi sudah diterangkan cukup panjang dan jelas walaupun masih ada keinginan dari rekan-rekan untuk mengambil kebijakan yang lebih berani lagi tapi tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Sebelum saya menyampaikan yang lain ini dari kanwil Sumbar ikut memonitor ya Pak Menteri? Ada ya Kanwil Sumbar ya karena saya nanti ingin mengetahui juga seberapa banyak warga binaan yang dibebaskan di lapas yang ada di Sumatera Barat sebagai laporan, tentu langkah-langkah operasional juga saya akan melakukan pengecekan sendiri nanti di Sumatera Barat.

Tadi saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Sahroni tadi Pak Menteri. *Rapid test* itu menurut hemat saya, saya tanya juga harganya tidak terlalu mahal Pak Menteri itu hanya 50.000 dengan ongkos kirim sekitar 55.000 per satu alat *rapid test*. Kalau kita kalikan minimal kalau menurut hemat saya Pak Menteri untuk warga binaan atau tahanan yang akan dilepas sebaiknya itu dilakukan *rapid test*, itu kan cuma ada 50.000 orang Pak Menteri, 50.000 itu kalau kita kalikan dengan US\$3,2 itu hanya sekedar 2,5 miliar sehingga pada saat dia akan dilepas ke masyarakat mereka sudah betul-betul setidaknya-tidaknya mereka sudah melakukan *screening* kecuali yang positif ya melalui *rapid test* bisa dilakukan *swab test*. Karena *swab test* itu kan saya dengar biayanya sangat mahal 1,3 juta dan juga kemampuan laboratorium sangat terbatas tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar.

Jadi saya rasa barangnya juga saya dengar tidak susah juga Pak bisa dipesan katanya, kalau hanya untuk 50.000 orang yang akan dibebaskan saya rasa dengan uang 2,5 miliar tambah ongkos kirim 300 juta kurang lebih 2,8 miliar, saya rasa Kementerian Hukum dan HAM bisalah mengalokasikan anggaran yang diambil dari anggaran yang lain sehingga warga binaan atau tahanan yang akan dilepas itu keluarga, masyarakat, tentu yakin bahwa mereka tidak berpotensi untuk menyebarkan virus corona. Itu yang terkait dengan rencana Kementerian terkait peraturan yang disiapkan oleh Menteri yang akan membebaskan kurang lebih 50.000 warga binaan atau tahanan yang ada di lapas.

Kemudian kebijakan pemerintah yang sudah melarang warga negara asing masuk ke Indonesia tapi tadi Pak Menteri mengatakan kecuali orang asing yang bekerja dalam proyek strategis nasional. Dalam hal ini mohon kiranya juga didefinisikan Pak Menteri jangan ini merupakan peluang bagi pihak tertentu yang mengatakan bahwa proyek mereka adalah proyek strategis nasional. Jadi Bapak *declair* saja proyek-proyek apa yang dimaksud dengan proyek strategis nasional sehingga tidak membuka peluang bagi tenaga kerja asing yang lain yang mengkategorikan dirinya akan bekerja atau sedang bekerja di proyek strategis nasional, dan yang terobosan yang menurut hemat saya agar kita bisa melakukan pengawasan yang lebih komprehensif alangkah baiknya memang tadi saya sampaikan oleh Pak Sudding tadi agar melalui *online system* ini betul-betul kita manfaatkan sekarang Pak Menteri.

Jadi masuknya warga negara asing dengan kategori khusus bisa dipantau oleh Pemerintah Daerah melalui *online system*. Sehingga mereka tahu bahwa ada kedatangan warga negara asing yang memenuhi persyaratan dari PPI tersebut, sehingga semua pihak bisa melakukan pengawasan dan kita juga tahu jumlahnya berapa per hari ini secara *online* dan selalu itu bisa kita *update* sehingga *system onlinenya* sangat membantu kita. Tentu sistem *onlinenya* yang mudah diakses Pak. Kadang *system online* ini disebutkan ada *online system* tetapi kita coba berkali-kali tidak pernah bisa masuk dan tidak pernah bisa kita lihat di dalam sistem itu. Itu yang terkait dengan warga negara asing yang masih punya peluang untuk datang ke Indonesia walaupun melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi.

Terus yang menjadi pertanyaan publik juga Pak karena Bapak kan adalah Menteri yang membidangi masalah hukum peraturan perundang-undangan, bahwa pemerintah menyampaikan bahwa ada skenario darurat sipil yang akan disiapkan oleh pemerintah. Banyak sekali orang menterjemahkan dengan versinya masing-masing apa itu yang dimaksud dengan darurat sipil. Saya rasa bisa Pak Menteri sampaikan pada kesempatan ini sehingga kita mempunyai pemahaman yang sama tentang rencana skenario tentang darurat sipil yang dipersiapkan oleh pemerintah misalnya atau juga disebutkan bahwa pemerintah telah menandatangani Presiden telah menandatangani pembatasan sosial berskala besar melalui PP dan Kepres. Seperti apa itu Pak skenario pembatasan sosial berskala besar yang PP dan Kepresnya sudah ditandatangani oleh Presiden. Tentu kami sebagai Komisi yang membidangi hukum tentu kami ingin mengetahui dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apabila memang pemerintah telah punya kebijakan terkait dengan hal-hal tersebut diatas.

Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri tadi sudah secara lengkap menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan-kebijakan itu tentu itu semua adalah dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Corona. Mudah-mudahan kedepan walaupun ini baru rapat kita yang pertama melalui virtual dan tetap bermanfaat bagi kita dan kedepan tentu bisa kita lakukan lagi rapat-rapat

sejenis kalau penyebaran virus corona ini masih belum berakhir. Saya rasa demikian Ketua, terima kasih atas kesempatannya.

Wabillahi taufik hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Mul yang paling ganteng dari Sumatera Barat.
Pak Menteri silakan.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik soal *rapid test* kita bisa menganggarkan bahkan 10 miliar tapi persoalannya barang ini sangat sulit sekali dan yang diprioritaskan itu sekarang *rapid test* adalah kepada para petugas kesehatan, dokter-dokter, orang-orang yang ODP dan PDP di beberapa tempat. Jadi sampai sekarang masih sangat sulit.

F.PD (Ir. H. MULYADI):

Pak Adies ada channelnya itu Pak Menteri, Tanya Pak Adies Pak. Pak Adies ada channelnya Wuhan itu Pak, nanti diberitahu Pak.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Kita mau yang betul-betul nanti salah-salah beli kita berurusan dengan apa, jadi agak berat jadi standarnya dan apanya betul-betul kami yang sudah disetujui oleh Menkes, yang sudah apa, supaya nanti kita tidak melakukan kesalahan dalam pemesanannya Pak Ketua tapi kami sudah menganggarkan 10 miliar, APD sudah kita anggarkan 1,3, masker 340.000 ini proses terus, ambulance khusus 3 miliar di beberapa tempat dan ini juga ambulance ini nanti juga dapat kita gunakan walaupun tidak ada Covid-19. Ini sudah pengadaan bilik *disinfektan*, pengadaan alat semprot *disinfektan*, semua sudah kita siapkan Pak Ketua.

Baik yang berikutnya proyek strategis nasional itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bappenas jadi tidak bisa kita tambah-tambah lagi yang sudah ada jelas ketentuannya dan saya belum mendapat informasi itu tetapi memang itu ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Baik, berikutnya tidak ada darurat sipil, yang ada adalah pembatasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang kita kenal dalam konteks penyebaran penyakit menular adalah karantina rumah, karantina wilayah, kemudian karantina kesehatan dan juga kemudian ada yang kita sebut pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona. Ini yang dibuat Peraturan Pemerintahnya Nomor 21 Tahun 2020. Jadi disini pembatasan sosial berskala besar itu adalah kalau

jumlah kasus penyebarannya sudah signifikan, daerah dapat meminta pembatasan secara apa yang kita sebut PSBB, nanti atas usul dari pada BNPB, Menteri Kesehatan dapat menetapkan status suatu daerah tertentu yaitu peliburan sekolah sudah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan tempat fasilitas umum, pembatasan mempertimbangkan tapi ini pembatasan-pembatasan ini tidak sama dengan karantina total. Masih ada pembatasan yang massal tetapi untuk kebutuhan penduduk, kebutuhan lalu lintas logistik, produktivitas kerja ini masih tetap dimungkinkan. Jadi perlu kami sampaikan kalau ini sudah di unggah di PP nomor apa sudah masuk dalam berita negara dapat saja sekarang diunggah oleh Bapak dan Ibu sekalian.

Seperti dalam ketentuan berikutnya seperti yang diatur disini pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan. Jadi itu dipertimbangkan kondisi pandemi di daerah itu dan juga tentunya harus memperhatikan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk, ini harus diperhatikan. Nanti setelah dianalisis baru diterbitkan PSBB tersebut untuk satu wilayah-wilayah tertentu.

Jadi kalau mengenai proyek strategis nasional ada dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018. Jadi tidak bisa lagi ditafsirkan lain. Proyek strategis nasional sudah ada dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 dengan perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Jadi ini yang mengenai itu Pak, jadi tidak sembarangan, tidak bisa ditafsirkan lain harus ada kriteria yang jelas dalam menurut Peraturan perundang-Undangan. Baik, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB, silakan PKB. Pak Cucun silakan.

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Ketua Komisi III,
Para Wakil Ketua Komisi III
Pimpinan Rapat Pak Adies dan seluruh sahabat-sahabat Komisi III,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya,
Para Kanwil Kumham se-Indonesia,

Sehat terus Pak karena Bapak Pak Menteri dengan PU ini dari DPR RI juga kita tidak bisa jalan bahas undang-undang ini Pak. Izin kalau sakit ini bagaimana nanti kita undang-undang PR harus banyak diselesaikan.

Pertama saya mau sampaikan ke Pak Menteri terkait proses buruh migran yang sekarang mereka kembali dari berbagai Negara, ini kan *problem* juga terutama Imigrasi. Saya menyangkut keamanan dan keselamatan anggota Bapak semua Pak seluruh Indonesia. Sedangkan ini kan baru

relokasi anggaran kemudian juga mereka belum siap dengan APD yang dibutuhkan Pak. Apa langkah sekarang ini ketika kalau kita melihat berita hari kemarin sampai tadi malam dan hari ini yang dari Johor itu Pak masuk Batam, nah ini pasukan Bapak di gerbang imigrasi di sana seperti apa memakai APD jangan-jangan jangan nanti ketika sudah punya *rapid test* semua terinfeksi pasukan Bapak. Ini saya meminta penjelasan ini Pak terkait kesiapan dari imigrasi menanggulangi bagaimana para buruh migran ini kembali dari luar negeri.

Yang kedua Pak terkait TKA. Saya tidak bicara yang Kendari Pak. Yang Kendari kemarin saya kan sempat *statement* juga suruh deportasi karena jelas kan ini perdebatan panjang terkait visanya juga jenis visa yang tadi Bapak sampaikan itu jelas-jelas kan. Yang saya inginkan begini Pak satu narasi, kalau saya ingat Kepala BNPB kemarin bilang semua apapun sekarang dalam kondisi sulit seperti ini kita narasi, kompak semua, jangan bikin rakyat marah Pak. Jadi apalagi misalkan begini kayak kemarin TKI itu kan semua media *menshare*. Kita DPR RI ini kemana DPR RI ini kita bicara ini tiba-tiba muncul lagi penjelasan bahwa itu legal dan sebagainya, sudah jelas-jelas ini kan beda narasinya. Imigrasi kasih narasi seperti ini, Polri kasih narasi seperti ini, Kemenaker kasih narasi seperti ini, saya minta tidak kejadian lagi. Ada satu lagi Pak muncul baru saja hari kemarin, ini terkait yang masuk di Bintan kok masih ada coba, ada satu berita masuk TKA masuk lewat laut Pak. Inikan sudah Bapak mungkin sudah membaca jugalah semua pasukan Bapak. Saya minta penjelasan seperti apa mereka sekarang lewat pelabuhan-pelabuhan ini.

Sementara kalau kita melihat Pak Menko yang sekarang lagi *ex-officio* sebagai Menhub, Beliau menyatakan tidak ada lagi tenaga asing masuk ke Indonesia. Itu rilis hari kemarin tapi hari kemarin juga masuk itu lewat Pelabuhan Bintan kalau saya melihat di media karena data kami sekunder ya Pak ya. Data kami dari media sekarang tinggal data dari Bapak disampaikan ke kami.

Pak Menteri ada yang lebih *urgent* lagi seandainya ini belum ada keputusan Menteri Agama nunggu keputusan juga dari Pemerintah Saudi Pak. Karena mungkin Kementerian Bapak ini sebetulnya yang harus betul-betul *physical distance, social distancenya* yang karena banyak berhubungan dengan umat, dengan orang Pak. Kalau terjadi misalkan diperbolehkan nanti untuk berangkat ibadah haji tahun ini, apa skenario dari Imigrasi pembuatan passport yang itu merupakan siklus tahunan yang seharusnya dibulan-bulan ini kan Pak bulan ini sama ramadhan. Ini harus diantisipasi Pak kalau misalkan terjadi ya mudah-mudahan apa yang saya khawatirkan ini Bapak sudah mempunyai skenario-skenario bagus bagaimana *physical distance, social distancenya* ini sudah tertangani.

Bahkan saya ini masukan ke Bapak, ini kan siklus tahunan ini kalau bisa yang waktu rapat kerja di ruangan saya kan tidak sempat dikasih kesempatan ngomong saat itu Pak. Kalau bisa Bapak sudah mempunyai satu skenario yang siklus tahunan untuk para jemaah haji ini kalau bisa jemput bolalah Pak. Bayangkan saja kalau misalkan orang tua dikampung saya itu

yang sudah tua renta mereka ingin berangkat ibadah haji harus ngantri di Imigrasi itu sampai satu hari Pak dari pagi sampai sore, ya belum berangkat haji sudah selesai Pak umurnya karena apa suruh nunggu di Imigrasi. Nah sekarang skema untuk di dalam kondisi sulit seperti ini kalau misalkan ini terjadi mau seperti apa saya minta penjelasan.

Yang terakhir Pak Menteri terkait di internal Bapak sendiri terutama di lapas, itu skema-skema tadi yang disampaikan kalau saya tadi melihat tadi relokasi anggaran *refocusing* saya sudah mempunyai datanya Pak, yang paling penting adalah keamanan para petugas lapas itu sendiri. Makanya kalau misalkan *rapid test* untuk para petugas, kemarin juga APD untuk para petugas saya lihat pengadaan ambulancenya cukup luar biasa hampir 3 miliar kalau saya lihat. Yang paling pasti pastikan semua perangkat petugas di Kemenkumham itu mereka aman dan dipastikan mereka tidak terinfeksi. Mungkin sampai sekarang kan kalau melihat paparan dari Bapak belum dilakukan tes. Kalau dilakukan tes jangan-jangan sekarang sudah berderetan tertular kemana-mana karena kalau lihat tadi Bkesulitan juga skema 271 .000 baru 30 sampai 35.000. Makanya kita juga ya berdoa Pak Menteri semua jajaran terutama PUU ayo kita sekarang sudah mulai masa sidang kita akan selesaikan berbagai PR-PR kita Pak, semoga Bapak sehat selalu dan semua jajaran di Kemenkumham.

Terima kasih Pak Ketua.

Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Cucun dari PKB.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Nasdem. Iya Nasdem silakan siapa yang mewakili Nasdem?

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Saya Taufik Basari.

KETUA RAPAT:

Iya lanjut Pak Taufik.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta Anggota Komisi III,
Pak Menteri beserta jajaran,

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Menteri terhadap warga binaan dilapas dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Yang diantaranya adalah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, kemudian ada juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19, kemudian ada juga beberapa surat edaran dan keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan dan ini menurut saya adalah hal-hal yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi Pak Menteri saya mencatat bahwa ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menkumham itu masih diskriminatif karena masih juga tidak memperlakukan seluruh narapidana ini secara sama. Padahal ketika seseorang itu sudah menjadi narapidana tentu statusnya harus sama terlepas dari apa pun latar belakang kasusnya, dan memang saya memahami kesulitan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah tersandra oleh PP Nomor 99 ini, yang tadi sudah kita bahas bersama juga.

Oleh karena itu Pak Menteri saya usulnya konkrit saja, kalau kita melihat bahwa saat ini kita ada keadaan *emergency* kita harus melakukan sesuatu menyelamatkan nyawa tetapi ternyata PP Nomor 99 ini adalah kendala kita semua, maka saya usul agar kesimpulan dalam rapat Komisi III ini adalah meminta pencabutan PP Nomor 99 ini dalam waktu yang sangat dekat. Kalau bisa dalam Ratas segera dibahas dan seminggu paling lambat setelah Ratas itu dilakukan sudah ada pencabutan terhadap PP Nomor 99 ini. Karena inilah yang akan menjadi masalah ketika kita ingin melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan nyawa di dalam lapas.

Nah setelah nanti PP Nomor 99 ini dicabut harapannya kemudian ada juga revisi-revisi terhadap Permenkumham kemudian Keputusan Menkumham dan turunan-turunan keputusan lainnya. Nah itu kita harapkan supaya kita tidak terhalang lagi. Ini kita sudah mempunyai legitimasi moralnya untuk melakukan pencabutan terhadap PP Nomor 99 ini Pak. Oleh karena itu saya berharap ini menjadi perhatian utama segera dicabut dan menjadi kesimpulan dari Komisi III dan dalam rapat berikutnya atau dalam kesempatan berikutnya bisa dilaporkan bahwa PP tersebut sudah dicabut.

Dan dalam setiap kunjungan kerja saya bersama Komisi III atau pun kunjungan kerja perseorangan ke lapas, setiap pertanyaan kepada napi yang terkait dengan pengecualian ini terutama misalnya napi narkoba maka permintaan mereka semua sama mereka ingin meminta agar PP ini dicabut. Kemarin terakhir saya ke lapas kelas II Way Hui di Bandar Lampung dan saya juga berdiskusi dengan Kanwil Kemenkumham di sana persoalannya memang itulah yang menjadi persoalan. Karena itu kita harapkan dengan momentum ini kita bisa segera dapat mencabut PP tersebut.

Yang kedua terkait dengan data napi-napi yang masuk dalam program sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini yang jumlahnya ribuan yang tadi diperkirakan bisa mencapai 35.000 atau mungkin bahkan lebih, maka saya berharap ada juga laporan secara tertulis dari Menteri Hukum dan HAM kepada Komisi III mengenai nama-namanya atau paling tidak klasifikasi orang-orang yang akan masuk atau sudah masuk dalam

program ini. Ini menurut saya sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang kita lakukan gunanya agar apa, agar tidak ada kongkalikong dalam hal ketika kita melaksanakan program ini. Yang kedua, kita tidak juga berharap ada orang-orang yang sebenarnya berhak tetapi terlewat karena ada sesuatu hal administrasi dan sebagainya. Oleh karena itu fungsi pengawasan ini bisa berjalan kita sama-sama saling mengawasi Pak Menteri menjalankan program ini, Komisi III juga bisa mengawasi dalam hal apakah memang orang-orang yang berhak ini sudah bisa mendapatkan haknya sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Kemudian Pak Menteri terkait dengan satu usulan lagi selain apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, selain soal asimilasi pembebasan bersyarat yang sudah diatur dalam Permenkumham yang baru Nomor 10 Tahun 2020, saya justru usul juga kita bisa jadikan bahan wacana untuk kita melihat kemungkinan melakukan remisi umum terkait dengan keadaan Covid-19 ini. Jadi kita membuat remisi yang umum yang berlaku untuk semuanya. Indikatornya bisa kita lakukan dengan melihat misalnya usia dari napi, kemudian masa menjalankan pidana, kemudian untuk orang-orang disabilitas itu bisa kita buat remisi yang berlaku untuk orang-orang dengan kategori-kategori. Jadi bentuknya remisi, ya itu usulan saja mungkin kita bisa diskusikan dalam kesempatan-kesempatan waktu dekat ini.

Yang keempat terkait dengan imigrasi. Terkait dengan imigrasi Pak Menteri selain soal data WNA yang tadi sudah dipermasalahkan oleh yang terhormat Pak Nasir Djamil saya pikir juga data WNI yang masuk ke Indonesia yang berasal dari *red zone* ini pun juga penting untuk bisa dihimpun kemudian dibuat kategorisasinya dan ini berguna nantinya ketika memang ada kebutuhan untuk *tracking* apabila ada Warga Negara Indonesia yang berasal dari *red zone* yang masuk ke Indonesia dalam waktu misalnya sejak awal Maret ini untuk ditelusuri misalnya dia positive, siapa-siapa saja yang sudah berhubungan atau bahkan mungkin kita bisa cek satu pesawat dengan siapa saja dan sebagainya menurut saya ini ...(rekaman tidak jelas). Oleh karena itu data ini menurut saya jangan sampai kita tidak punya atau kalau punya kita tidak mampu untuk melawan kordinasi dengan pihak-pihak yang memang membutuhkan terutama Kepala Daerah misalnya. Nah ini penting Pak Menteri, ya kalau misalnya tadi dikatakan sudah mempunyai sistem yang bagus ya berarti data ini harus ada. sekarang zamannya *big data*. Oleh karena itu kita berharap ada data WNI yang dalam 14 hari atau sejak awal Maret ini masuk ke Indonesia dari *red zone* Covid-19 ini supaya kita bisa tahu penulusurannya apabila terjadi kasus. Yang terakhir

KETUA RAPAT:

Cukup Pak, waktu Pak.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Terakhir satu lagi Pimpinan.

Terkait dengan pelayanan perpanjangan visa bagi orang asing. Mohon pelayanannya tetap menerapkan protokol pencegahan Covid. Saya sempat mendapatkan berita misalnya di Bali di Denpasar sana ada antrian orang asing yang mengurus visa yang akhirnya tidak mengikuti protokol pencegahan Covid. Oleh karena itu mohon supaya tidak terjadi antrian-antrian ini dapat diperhatikan. Demikian Pimpinan yang saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pak Menteri langsung dijawab punyanya PKB dan Nasdem tadi sekalian, silakan Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik terima kasih.

Tentang buruh migran memang kita melihat ada influks yang besar dari Malaysia secara khusus melalui Batam juga termasuk Sumatera Utara. Pemerintah tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah Kementerian Kesehatan, TNI, Polri sudah mengambil, kita Ratas kemarin khusus masalah itu. Bahkan kita akan menyediakan sembako bekerja sama dengan TNI untuk Warga Negara Indonesia yang tidak kembali ke, ini akibat dari *lockdown* dari Malaysia. Jadi warga-warga Negara Indonesia yang tidak bekerja di sana, sebagian yang dapat kita identifikasi dan ini kita akan membawa persiapan sembako bekerjasama dengan TNI Diraja Malaysia. Khusus yang masuk ke Indonesia Bapak dan Ibu sekalian, petugas-petugas kita sudah kita siagakan dan memenuhi protokol Covid termasuk KKP. KPP juga akan *mendeploy* orang-orang ke Batam dan pusat-pusat TPI kita baik dari perbatasan-perbatasan kita di Sarawak, kemudian di Batam, kemudian di Sumatera Utara, Tanjung Balai Karimun semua ini kita siapkan.

Nah tentunya melalui protokol ini kalau ada yang ternyata diduga mempunyai kecenderungan atau dari tes demam dan lain-lain itu sesuai dengan protokol di KKP maka kalau ada indikasi kita sekarang di Galang atau pun di Natuna, dan ini yang sementara ada opsi di Sebaru tetapi kalau untuk TKI. Kalau tidak maka mereka akan dikawal dikirim ke daerah masing-masing. Kita meminta kepala-kepala daerah, kepala-kepala desa kemarin juga menteri desa juga menyampaikan tentang karantina bagi orang-orang yang kembali ke desa. Ini sudah kita antisipasi dan persiapan demi persiapan untuk menangani TKI-TKI kita yang kembali dari Malaysia akibat dari *lockdown* di Malaysia sedang kita siapkan. Diperkirakan bisa sampai 15.000 tetapi ini secara bertahap ini akan terus lihat perkembangannya Pak Ketua.

Baik, nah tentang TKA satu bahasa. Bapak dan Ibu sekalian memang karena dia memenuhi syarat dengan Permenkumham yang itu kami mengatakan bahwa masuknya sesuai dengan Permenkumham. Bahwa kalau secara peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Imigrasi dimungkinkan orang yang 211A, visa 211A beralih menjadi TKA tentunya

dengan rekomendasi dari Kemenaker itu dimungkinkan secara perundang-undangan Pak Ketua. Jadi itu sebabnya masalah ini dibahas sampai tingkat Menko. Makanya mereka diisolasi dibawah pengawasan Rumah Sakit Bhayangkara dan ternyata mereka semuanya sama sekali tidak ada terpapar. Bahwa nanti bagaimana statusnya tentu Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Tenaga Kerja mengevaluasi mereka. Yang pasti kalau mereka mau melanjutkan kepada proses selanjutnya tentu Kementerian Tenaga Kerja alih statusnya tentu ada rekomendasi dari Menteri Tenaga Kerja.

Soal Haji Bapak dan Ibu sekalian kalau soal paspornya sudah, 80% pengurusan paspor sudah selesai sebelumnya. Jadi karena ini sudah terencana dan sesuai dengan ketentuan jadi pengurusan paspor jamaah haji itu sudah selesai 80%. Namun kami mendapat informasi Bapak dan Ibu sekalian bahkan dari Pemerintah Arab Saudi ada berita mengatakan tunda dulu persiapan untuk naik haji, karena mereka belum memutuskan apakah akan meneruskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tentunya itu adalah sepenuhnya otoritas daripada Arab Saudi. Hanya dari beberapa informasi yang kita tahu tentunya sementara ini belum ada perkembangan. Yang pasti kalau itu terjadi kami akan menyiapkan tentu kami akan meminta bantuan dari TNI Polri, tentu prinsip *social distancing* akan dilakukan, ini akan kami lakukan dan nanti kalau ini dibuat kebijakan baru oleh Pemerintah Arab Saudi tentu kami pemerintah akan membuat persiapan-persiapan secara khusus untuk itu.

Ini barang kali soal Permenkumham, benar Bapak memang harus ada revisi PP. Sementara kami menganalisa ini sekarang revisi PP 32 dan revisi PP 99 akan terus secara bertahap kita lakukan. Sebenarnya revisi PP 99 kami sudah usulkan 3 tahun lalu di Setneg Ketua. Memang masih belum dibahas tingkat lanjutnya tetapi dari Kementerian Hukum dan HAM memenuhi rapat Komisi III kami sudah sampaikan ke Mensetneg. Nanti bagaimana keputusannya soal revisi PP tetapi kami tetap mengambil kebijakan kalau pun tidak tuntas dengan paling tidak sebagian dari itu akan kami lakukan Pak.

Tentang orang-orang yang memperoleh hak nanti dari apa ini yang sebanyak berapa nanti kami akan sampaikan secara bertahap Pak. Remisi umum iya, data WNA dari *region*, kita pelayanan data WNI dari *region* ada di KKP ada penelusuran melalui *health alert card*. Jadi KKP bekerjasama dengan Imigrasi, data mereka itu dari *health alert card* itu ada di KKP setiap warga negara asing yang masuk mempunyai *alert card* dan itu di *entry* ada sistemnya ada *online system* dari Kementerian Kesehatan mengenai hal ini. Jadi mereka itu membuat dimana mereka tinggal riwayat perjalanannya ada pada kartu *health alert card*, jadi itu ada dalam sistem KKP.

Itu soal pelayanan visa yang di Bali waktu yang lalu sekarang kita sudah menetapkan perpanjangan visa otomatis bagi negara-negara yang *lockdown* yang tidak bisa terbang ke negaranya. Jadi ini dulunya memang itu ada kekhawatiran dari mereka bergerombol di bandara dan di kantor yang *over stay*. Sekarang itu sudah otomatis kita buat sehingga tidak bergerombol lagi, terima kasih.

Terima kasih Ketua.

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Tadi Ketua belum dijawab Ketua.

KETUA RAPAT:

PKB sudah sudah tadi.

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Bukan masih ada yang belum dijawab tadi terkait yang informasi masuk lewat pelabuhan belum dijawab sama Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Bagaimana?

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Yang akhir-akhir ini masih ada masuk lewat pelabuhan di Bintan itu yang di Kepri Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Jadi ini Permen Nomor 11 berlaku malam ini 00.00 (kosong nol-nol).

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Malam ini *close* ya?

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

00.00 (kosong nol-nol).

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Oke.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Jadi yang terjadi kemarin itu masih sesuai dengan Permen 8.

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Cucun?

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Cukup.

KETUA RAPAT:

Iya baik terima kasih.

Kami persilakan Fraksi Gerindra. Pak Romo tadi ingin berbicara silakan Pak Romo. Romo masih ada?

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Masih.

KETUA RAPAT:

Silakan Fraksi Gerindra

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III wabil khusus Pak Adies sebagai Pimpinan Rapat,
Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Serta seluruh kanwil yang ikut dalam rapat hari ini.

Poin satu tadi Pak Menteri mengingatkan agar pembahasan undang-undang itu bisa dilakukan secara virtual itu Pak Menteri berkali-kali mengulang. Saya menginformasikan bahwa ini tinggal Paripurna saja Pak Menteri karena seluruh Fraksi di Baleg kemarin sudah merevisi Pasal 114 bahwa Presiden dan DPR RI bisa mengajukan rancangan baru di luar Prolegnas. Pasal 254 bahwa Seluruh rapat bisa dilakukan secara virtual. Pasal 279 bahwa Daftar hadir dilakukan secara virtual dan juga Pasal 308 bahwa Keputusan juga bisa dilakukan secara virtual. Jadi tidak ada masalah tentang rencana undang-undang *carry over* tentang Lapas dan KUHP itu masih bisa dilanjutkan meskipun wabah ini belum selesai.

Poin yang kedua, saya tadi sangat terusik dengan diskriminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembebasan para napi. Kita tahu bahwa pembebasan para napi ini itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir terjadi di seluruh dunia, pemerintahnya yang mengatasi persoalan wabah ini melakukan diskresi dengan melakukan pembebasan para napi.

Kita di Indonesia juga pasti dilakukan karena persoalan wabah. Yang perlu diketahui bahwa bukan hanya PP yang sudah dilanggar karena persoalan wabah ini. Perintah sholat Jumat saja sudah dilanggar Bapak Menteri. Boleh tidak sholat Jumat bahkan tadi Pak Menteri juga mengulang ada kemungkinan haji itu juga bisa ditunda. Kenapa, karena ini bukan

persoalan hukum saja ini sudah persoalan nyawa. Jadi saya kira pembebasan para napi itu *de facto* karena wabah corona. Jadi saya kira diskriminasi dengan alasan PP itu saya kira kurang tepat.

Saya kira bahwa pembebasan itu benar-benar dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sehingga opsi-opsi tentang yang rentan, usia lansia dan sebagainya, itu saya kira lebih dominan ketimbang sudah menjalani masa hukuman 2/3 dan dia bukan tipikor, bukan narkoba, bukan napiter dan sebagainya. Saya kira yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Saya kira kalau Pak Menteri ingin melakukan terobosan, ini terobosan. Menurut saya Pak Menteri akan tidak mendapat persoalan apalagi dari Komisi III yang semuanya tadi berbicara senada tentang itu.

Kemudian yang ketiga tentang Kepala Daerah, yang kita ketahui kepala daerah ini kan juga menjadi gugus tugas ya penangkalan virus corona di daerahnya masing-masing baik gubernur, bupati maupun walikota dan hari ini kita sudah melihat banyak kepala daerah mengambil kebijakan yang berbeda dari kebijakan Pemerintah Pusat, ada yang *melockdown* sendiri wilayahnya padahal Pemerintah Pusat sudah mengatakan itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Maka kita hanya mau tanya sehubungan dengan warga negara asing yang masuk ke daerah-daerah juga warga negara Indonesia dari luar negeri yang masuk ke daerah-daerah, bagaimana bentuk kerja sama antara Kumham dengan kepala daerah? Apakah itu tentang data dan informasi, yang kedua tentang *action*. Dan tentu saja yang ketiga juga sangat penting saya ingin mendapat penjelasan sejauh mana *refocusing* anggaran Kumham terhadap pengamanan dari petugas-petugas Kumham di garda terdepan yang menerima masuk dan keluarnya warga negara kita maupun warga negara asing.

Kemudian yang terakhir yang keempat ini tentang Tim Pora. Dari tadi kan kita mendapat informasi bahwa sekali TKA yang saya sangat heran selalu dibela saja oleh Menteri Luhut ini ya, saya tidak mengerti ini ya kepentingan Menteri Luhut selalu bela saja tenaga kerja asing. Yang mereka itu melakukan pekerjaan di negeri kita tetapi dengan izin tidak sebagai tenaga kerja. Nah mumpung ini Pak Menteri, mumpung karena Pak Menteri dengan keputusannya yang saya *appreciate* menutup semua kemungkinan masuknya tenaga kerja asing yang baru, yang tadi malah yang dari pelabuhan ditanya Pak Cucun akan di *lock* mulai malam hari ini. Mumpung tidak ada masuk yang baru, saya kita Tim Pora harus bekerja maksimal dalam masa ini untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen TKA yang sekarang sudah bekerja di negeri kita. Kalau memang dokumennya belum sebagai pekerja ini saatnya kita mendeportasi besar-besaran TKA yang tidak memiliki izin kerja di Indonesia dan Bapak Menteri tidak usah takutlah dengan Pak Luhut karena ini memang kewenangan dari Pak Menteri, bukan kewenangan dari Menko Maritim dan Investasi.

Saya kira demikian dan terakhir Ketua saya senang melihat Ketua sehat dan kawan-kawan semuanya sehat dan saya lihat Pak Menteri juga sehat. Semoga Pak Menteri dan seluruh jajaran se-Indonesia mendapat

perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih dari Fraksi Gerindra.

Kami persilakan Fraksi Golkar. Fraksi Golkar siapa, Andi Rio ada?

F.PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):

Ada ada, siap.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):

Baik terima kasih.

Yang saya hormati Bapak Dr. Adies Kadir selaku Pimpinan Sidang beserta Anggota Dewan yang terhormat,
Yang yang hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya dan Kakanwil Hukum dan HAM seluruh Indonesia,

Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman Bapak, kami ringkas saja berharap juga bahwa persoalan Covid-19 ini betul-betul menjadi perhatian serius. Oleh karenanya tadi dari Fraksi Nasdem Bapak Taufik Basari mengatakan bahwa meminta kepada kesimpulan rapat untuk mencabut PP 99 tetapi tadi Pak Menteri mengatakan bahwa PP tersebut sekarang dalam keadaan sudah direvisi atau diajukan revisi ke Sekretariat Negara.

Oleh karenanya salah satu cara untuk menanggulangi atau pun daripada virus Covid-19 ini di lapas atau pun di rutan kami meminta kepada Pak Menteri dan bisa dimasukkan dalam satu kesimpulan dalam rapat nantinya untuk mencabut PP 99 tersebut atau tidak tadi dijelaskan juga bagaimana pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan itu lebih secepatnya dilaksanakan atau disahkan. Itu gambaran saja mungkin yang saya bisa masukan sekarang, tidak ada yang lain karena tadi teman-teman sudah membahas. Harapan saya hanya tadi itu saja mungkin Pak Menteri dan mungkin kalau ada tambahan silakan Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Sudah?

F.PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):

Sudah silakan kalau ada yang mau ditambahkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik-baik terima kasih.

Pokoknya satu orang satu Fraksi jadi tidak usah ditambah-tambahi kalau sudah ya sudah. Kami persilakan Fraksi PDI-P, PDI-P siapa yang mewakili Pak Masinton ada? PDI-P mau menyampaikan hak konstitusinya atau tidak? Apa diwakili Pak Menkumham saja? Pak Masinton mana Pak Masinton, Pak Nurdin. PDI-P tidak ada Pak Arteri.

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Hadir Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Masinton mewakili Fraksi PDI-P mau bicara?

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Iya boleh Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Iya pertama terima kasih kesempatan dan waktunya.

Yang terhormat Pak Menkumham dan jajarannya,

Saya langsung *to the point* saja, pertama persoalan keimigrasian kita polemik tentang di Kendari itu kita minta datanya saja nanti Pak Menteri. Kami minta data tentang visa 211 itu, karena kami punya salinan copian data dari Kementerian Tenaga Kerja itu datanya itu menggunakan visa kunjungan B211B. Nah oleh Menko yang seperti Pak Menkumham sampaikan tadi Menko luar biasa penuh, Menko LBP itu menyampaikan bahwa itu menggunakan visa 211A. Agar ini tidak menjadi polemik buat kita, kami akan kroscek kami minta Dirjen imigrasi supaya menyiapkan data visa kunjungan itu.

Kemudian terkait dengan TKA yang asal RRT yang ke Bintan kemarin ketika itu Presiden dalam Ratasnya yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kumham menyatakan untuk melakukan pembatasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia tapi di Bintan masuk, yang tadi sudah disampaikan tadi. Nah itu bagaimana prosedurnya, kami minta datanya agar kita tidak berpolemik tentang ini. Tidak menjadi tanya jawab, saya bertanya Bapak menjawab, bukan itu. Kami minta datanya imigrasi siapkan itu. Nah kami juga mengerti tentang investigasi, kita ini belajar Pak. Ya Bapak mungkin bisa saja menyampaikan bahwa kita dianggap tidak tahu, kita sudah banyak tahu itu.

Kemudian karena ini menyangkut situasi darurat kita minta supaya seluruh Kementerian jajaran Pemerintahan bertindak dalam situasi yang memahami tentang *disaster* manajemen itu, manajemen kebencanaan dan manajemen kedaruratan. Karena ini kita tidak berada dalam situasi yang biasa atau normal seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi. Nah dari saya melihat dari postur penganggaran apa segala macam setiap direktorat khusus tentang Covid ini menurut saya juga postur anggarannya masih jauh dari kita mempersiapkan diri.

Kemenkumham melakukan mitigasi di institusinya terhadap kebutuhan baik itu personil, petugas apalagi petugas di lapangan seperti petugas lapas di lapas dan di rutan yang ribuan orang itu bagaimana apakah ini sudah dilakukan pengecekan setiap hari karena saudara-saudara kita bertugas di lapas dan rutan itulah sebagai garda terdepan yang menjaga warga-warga binaan ini. Apakah itu sudah dilakukan pengecekan setiap hari, apakah sudah dipastikan kesehatannya, saya tidak melihat bahwa dari apa yang dipaparkan tadi dengan postur anggaran yang menurut saya dalam konteks penanganan kedaruratan ini khususnya di Kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM itu tidak menampilkan postur anggaran yang benar-benar melakukan satu langkah mitigasi yang terukur.

Pertama saya katakan begini terkait umpama rekap anggaran konsolidasi percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu hanya 33 miliar 33,5 yang menurut saya itu *mengcover* satu lembaga beberapa Lembaga Pemasyarakatan 524 masyarakat anggaran penanggulangan Covid di satu Kementerian tidak cukup. Saya melihat umpama dalam postur penganggaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu hanya 20,355 miliar, 20,3 miliar kalau kita bagi ke 524 lapas dan rutan kita ya kita rata-ratakan 50 juta. Apakah itu cukup untuk mengcovernya apalagi jauh dari kebutuhan untuk masing-masing lapas justru disini ini malah anggaran-anggaran yang menurut saya ini jauh dari cukup. Sementara PNPB ada di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 2 triliun, kenapa itu tidak dialokasikan untuk memitigasi seluruh kesiapan jajaran di Kementerian Hukum dan HAM khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Contoh di imigrasi kemudian di Lembaga Pemasyarakatan dan di Direktorat lainnya.

Nah ini yang menurut saya Pak Menteri dan beserta jajarannya baik Setjen dan segala macam kita harus keluar dari cara berpikir normal, ini

situasi tidak normal. Penganggaran harus juga dengan kebutuhan mitigasi melindungi seluruh masyarakat yang dikelola oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di setiap kanwil di setiap lapas dan lain-lain seperti itu. Maka Pak Menteri saya melihat ini dari postur penganggaran saja ini saya tidak melihat ada upaya mitigasi yang serius oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM terkhususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga di Direktorat Jenderal Keimigrasian kita. Ini menjadi masukan penting dari kami bagaimana Kementerian khususnya di Kementerian Hukum dan HAM mitra kerja Komisi III harus menampakan tentang mitigasi dan *disaster* manajemen itu. Harus memahami tentang situasi kedaruratan sekarang dan kita harus bertindak di luar situasi yang normal, di luar situasi yang darurat. Begitu pun aparaturnya dan juga sarana-sarana pendukungnya.

Kemudian ini terkait di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saya tidak melihat ada paparan kalau yang ODP atau ada yang terinfeksi virus Covid-19 di setiap lapas dan rutan kemana rujukannya, tidak ada disini. Maka Pak Menteri kita minta supaya seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM benar-benar bekerja *full* mendedikasikan dirinya melindungi masyarakat tadi, bertindak dan berpikir dalam situasi yang tidak normal hari ini.

Kemudian Pak Menteri khususnya ini imigrasi itu tadi yang saya katakan persoalan mitigasi tadi tidak tanggap terhadap situasi kekinian. Belum lagi persoalan izin dan lain-lain. Kemudian dimana pertanggung jawaban, dimana prosedur yang bapak terapkan dengan Permenkumham 7, Perkumham Nomor 8 dan kemudian Perkumham Nomor 11 yang baru-baru kemarin Bapak tandatangi, Dirjen Imigrasi melakukan pelanggaran terhadap itu tidak ada prosedur yang dipenuhi disitu. Kalau kita mau perdebatkan lagi masalah kedatangan TKA yang ke Kendari itu, 14 hari di Thailand itu Thailand sudah negara dalam posisi tidak bebas virus Corona pada saat itu kalau kita mau memperdebatkan itu. Maka ini kita bukan mau forum debatable Pak Menteri. Kami minta seluruh data dari keimigrasian tentang tenaga kerja asing atau warga negara asing yang datang maupun singgah ke Indonesia disiapkan termasuk tentang tenaga kerja tadi, visa-visanya disiapkan. Ini bagi kami penting ini bukan persoalan prosedur normatif yang harus dijawab oleh Dirjen Imigrasi tetapi kepekaan terhadap situasi saat ini dimana masyarakat cemas, maka kita semua memiliki tanggung jawab yang sama terhadap ini.

KETUA RAPAT:

Waktu Pak Masinton.

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Lagi Ketua, menyangkut tentang kesiapan keimigrasian kita, menyangkut pemulangan-pemulangan tenaga kerja. Imigrasi yang di Malaysia, petugas imigrasi kita yang di Malaysia itu seperti apa. Kemudian kesiapan pelayanan imigrasi kita di pos-pos atau pintu masuk kepulauan imigrasi seperti apa persiapannya. Apakah sudah disiapkan APD-Nya,

apakah sudah disiapkan layanan-layanan rujukan lainnya dan lain-lain sebagainya.

Nah ini menurut saya ini penting Pak Menteri terutama di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu prioritaskan dulu terutama pegawai-pegawai rutan dan lapas dipastikan. Petugas-petugas kita itu sehat, dipastikan dia tidak dalam terpapar virus tadi. Nah karena apa, karena merekalah yang lalu-lalang keluar masuk lapas selain pengunjung yang sudah dilarang tadi itu. Nah tentu ini harus dipastikan Pak Menteri agar lapas kita benar-benar steril. Tadi Pak Menteri sampaikan sementara tidak ada, menurut saya juga itu masih kita ragukan kalau saya melihat di dalam data *websitenya* Kementerian Hukum dan HAM itu ada 6 yang ODP 2 (dua) di DIY, 2 (dua) di Jateng, 1 (satu) di Sulsel dan 1 (satu) di Sulteng. Aneh kemudian di Jakarta tidak ada padahal epicenter Covid-19 ini ada di Jakarta.

Nah ini yang menurut saya kepekaan-kepekaan inilah yang harus ditampilkan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Keimigrasian. Nah maka saya izin Ketua melalui rapat ini Pimpinan Komisi kita minta data-data visa kunjungan pada mulai bulan Januari, Februari, Maret dari pihak Imigrasi ya supaya ini kita tidak perdebatan. Kalau ada pelanggaran di sana berikan sanksi disana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu adalah untuk Perlindungan Masyarakat. Maka seluruh kita, kita harus minta tegas itu data-data tadi kita minta supaya ini tidak menjadi polemik.

Demikian Ketua yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah supaya Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya menajamkan kepekaan, melakukan langkah mitigasi yang efektif dan terukur, demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Menteri silakan dijawab.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Saya tanya saya jawab dulu Masinton lebih tajam lebih apa dari apa yang Bapak Masinton sampaikan kita sudah siap dan 24 jam. Saya kira belum ada Covid di lapas, kalau ada datanya beritahu saja Pak Masinton tapi ada data sama kami yang positive 3, PDP 5, 12 ODP itu seluruh Kementerian, satu sembuh dan satu meninggal yang di kantor Centra Mulia. Dia mempunyai riwayat sakit asma yang berat, jadi satu meninggal. Kalau di lapas *so far* tidak tahu kami kecuali Pak Masinton lebih tahu dari kami.

Setiap petugas yang batuk, setiap petugas yang terindikasi kami mempunyai standarnya, kami akan tidak boleh masuk kerja. Jadi ini standar kita kerja dengan dokter kita karena setiap prosedur protap ini kita ikuti betul dengan kami menyadari betul bahwa *over* kapasitas di lapas itu sangat

mengerikan maka protapnya melebihi dari protap yang ada di Kementerian sendiri. Sedangkan di kantor Kementerian kami sudah tidak melakukan kantor biasa, kami sudah melakukan *work from home*.

Memang ada petugas kita yang di Bandara Soeta yang 5 (lima) orang terkena tetapi sudah sehat 3 (tiga). Jadi protap-protap kesehatan sama dengan KKP, protokol KKP kami ikuti di TPI-TPI. Jadi kami bekerjasama apa yang dilakukan KKP sebagai petugas karantina kesehatan sama dengan kami. Jadi kami tidak mengerti, kami juga tidak akan membahayakan dari pada orang-orang kami Pak Masinton, tidak mungkin itu. Setiap lapas rutan kita bentuk gugus tugas. Nah soal anggaran yang 33 miliar itu dari sini. Kemudian setiap Kakanwil melakukan *refocusing* anggaran, melakukan *refocusing* anggaran juga dari PNPB sekarang kita sedang melakukan *refocusing* anggaran dan ada revisi anggaran. Jadi ini semua dan arahan Bapak Presiden sangat jelas pengutamaannya adalah penanganan Covid-19, anggaran-anggaran rutin, anggaran-anggaran tidak prioritas kita alihkan semua ke penanganan-penanganan yang ada.

Jadi kami terbuka nanti kalau memang dibutuhkan data-data yang masuk kami akan serahkan kepada Pak Masinton dan juga kepada Komisi III. Kami tidak sembunyi dalam soal-soal itu. Kita bekerja tidak perlu menyampaikannya kepada publik. Belakang ini juga persoalan masuknya Permen-permen cukup Dirjen yang menyampaikan karena kita memprioritaskan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat kita perlukan sekali dalam pencegahan ini.

Soal Permenkumham 11 tidak cukup hanya Permenkumham 11. Masih kita teruskan nanti dengan revisi PP, ini kita buat kajian-kajiannya semua harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Betul bahwa keselamatan para warga binaan kita perhatikan. Itu sebabnya, tetapi kita terhalang PP tidak mungkin Permen menabrak PP. Maka kita sudah katakan yang tadi saya sudah sampaikan yang lansia 60 tahun, yang kemudian mempunyai penyakit secara terus menerus, disabilitas kita akan prioritaskan nantinya. Kami sedang mungkin dalam beberapa hari ini harus saya bawa di Ratas kembali karena hari ini Presiden tidak ada *teleconference* mungkin lusa baru kemudian PP ini akan kita selesaikan mungkin minggu depan. Tentu kami akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam soal ini.

Baik terima kasih kepada Pak Romo yang telah menyampaikan pembahasan rencana undang-undang dapat melakukan secara virtual. Iya rapat secara virtual ini akan menolong kita nanti untuk menyelesaikan beberapa perundang-undangan. Kemudian saya sudah menjawab soal diskriminasi kita akan lakukan itu Pak Romo tetapi tidak mungkin dengan Permen.

Kemudian data-data WNA dan *refocusing* anggaran kami sudah melakukannya dan ini sedang kita persetujuan juga dengan Menteri Keuangan. Beberapa hal yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sedang dalam proses Menteri Keuangan, yang bisa kami tangani sendiri yang tanpa persetujuan kami sudah lakukan dan saat ini orang-orang

asing yang masuk dengan *alert card* sudah ada di KKP dengan punya sistem sendiri untuk itu. Kami punya karena masalah kesehatan tidak urusan kami tetapi mengenai orang asingnya visanya adalah urusan Kementerian Hukum dan HAM maka pemantauan orang asing dengan *alert card* adalah kewenangan Kementerian Kesehatan melalui KKP dan itu sistemnya sudah ada. Sejak Covid-19 ada, *alert card* sudah diterapkan. *Alert card* ini dimasukkan dalam sistem oleh KKP untuk pemantauan.

Ini Tim Pora tentunya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM bersama Tim Pora lainnya untuk memeriksa para orang-orang asing. Sepanjang mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita tidak mungkin deportasi kita harus melakukan ketentuan perundang-undangan. Sama dengan yang di Kendari masih memenuhi ketentuan Peraturan Permenkumham Nomor 8, ini bukan bersilat lidah. Kemudian mereka dikarantina. Mereka masuk di karantina sebelumnya, di karantina lagi kemudian. Kemudian menurut Undang-Undang Keimigrasian kalau memang nanti Kementerian Tenaga Kerja dan sponsornya bisa mengalihsatukan Undang-Undang memungkinkan itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini rapat di Kementerian Menko Maritim karena disana adalah menyangkut investasi yang besar, kalau memang bisa dimungkinkan dan orangnya sehat ya sehat tetapi harus ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami sudah putuskan itu dalam rapat Menko bukan saya putuskan sendiri.

Jadi ini sudah berkali-kali dijelaskan dan saya kira mengenai Kendari dari Kanwil Sultra, kemudian Dirjen Imigrasi, Humas Imigrasi sudah menjelaskan berkali-kali mengenai hal itu. Nanti data Bintan kami akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang datanya tetapi dia masuk masih dengan Permen Nomor 8 kemudian dikarantina. Ini yang barang kali perlu kami sampaikan. Berikutnya dari.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri sebentar.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri sebelum dilanjutkan karena ini sudah pukul 14.00, jadi masih ada hal-hal yang harus disampaikan kita perpanjang 20 menit. Setuju ya rapat kita perpanjang 20 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut Pak Menteri.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik, iya dari FPG kami akan terus pembahasan dari peraturan perundang-undangan akan kita teruskan kita sepakat mengenai hal itu baik Rencana Undang-Undang Pemasyarakatan maupun Rencana Undang-Undang KUHP. Kalau memang DPR RI sudah membuat Tatib mengenai hal itu itu paling tidak kita mempunyai landasan hukum tetapi dalam kondisi sekarang, hal itu tidak dapat kita mungkinkan sebelum ada rujukan ketentuan yang lebih jelas mengenai hal ini.

Mengenai Covid-19 dengan keluarnya PP tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang kepala-kepala daerah dimungkinkan untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB tentang usul-usul pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan Covid-19. Tentunya menurut kajian yang baik. Karena Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan pemerintah mengkaji dan mendengar secara baik usul-usul ada yang mengusulkan *lockdown*, Pemerintah sampai sekarang ini tidak berpikir tentang model *lockdown* karena ada juga *lockdown* yang misalnya di Italia gagal total, apa yang disampaikan di India gagal total terjadi influks. *Lockdown* tanpa memperhatikan secara baik kebutuhan masyarakat, karena masih banyak jutaan orang yang harus hidup dengan per hari, kami sudah menghitung sebabnya *refocusing* anggaran sekarang dengan *social safety net* diperkirakan sampai ratusan triliun Pak.

Maka prinsip kehati-hatian dan kita juga terus bekerja keras untuk mengatasi penyebaran ini. Maka *social distancing*, mengapa Hongkong berhasil tanpa *lockdown*, mengapa Jepang berhasil tanpa *lockdown*, mengapa Taiwan berhasil tanpa *lockdown* adalah merupakan kajian-kajian kita. Disiplin masyarakat, kultur masyarakat, semuanya adalah merupakan kajian-kajian kita di dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Maka dalam soal ini juga di lapas rutan prinsip seperti ini kami lakukan Pak. Bahwa nanti kita berharap kita doakan kepada Tuhan, kita tidak memperoleh musibah. Kami menerima masuknya jumlah orang asing yang cukup besar. *So far* petugas imigrasi kita masih dilindungi, masih kita berhasil tangani dengan baik tidak ada yang fatal. Justru yang di kantor Kementerian yang meninggal dunia. Petugas ini berani sekali sudah sehat 3 (tiga) orang berarti paling tidak sampai sekarang protap yang kami lakukan itu benar. Jadi kecurigaan Pak Masinton yang mengatakan kami membiarkan petugas kami, wah itu saya kira sangat tidak berdasar.

Jadi untuk itu tetapi terima kasih keseriusan menyampaikan pandangannya, kami akan terus kaji kebijakan-kebijakan kami baik di lapas maupun di TPI-TPI yang ada. Kami juga tidak akan secara membabi buta mengeluarkan narapidana karena kami dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masih lebih baik mungkin dari beberapa negara. Saya tahu memang Iran membebaskan 80.000 tanpa memandang karena memang penyebaran di Iran cukup besar tapi kami tetap melakukan langkah-langkah yang penting dan terukur untuk ini. Dari dana *refocusing* nanti untuk mencegah ini kalau kami memperoleh penghematan-penghematan, kami juga akan menambah, kami meminta ke Menteri Keuangan untuk mencegah *over*

kapasitas menambah bangunan-bangunan blok maupun bangunan-bangunan lapas baru untuk menangani ini. Sedang kami hitung betul secara cermat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk ini.

Kami tidak melakukan secara gegabah penghitungannya karena kami khawatir penggunaan anggaran yang tidak hati-hati walaupun pada saat sekarang dikatakan alasan *emergency* tetapi 2 - 3 tahun lagi orang tidak akan melihat ini sebagai alasan *emergency*. Pengalaman-pengalaman yang kita lihat pengeluaran anggaran bisa-bisa aparat penegak hukum 2 - 3 tahun lagi melihat oh ini bukan *emergency* maka kehati-hatian kami untuk pengeluaran anggaran ini kami sangat lakukan dengan prinsip kehati-hatian tapi kami tetap melakukan beberapa terobosan. Saya kira saya sudah menjawab karena hampir polemik tentang visa dan lain-lain kami akan sampaikan nanti data-datanya. Terima kasih Pak Ketua, demikian yang kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri terima kasih.

Jadi Pak Masinton bukan curiga Pak Menteri cuma bertanya itu. Nanti kalau kurang jelas nanti Pak Menteri panggil saja di DPP dijelaskan lebih lanjut. Kalau saya Ketua bidang hukum di RT saya kurang jelas saya panggil DPP saja Pak Menteri menjelaskan biar jelas.

Pak Menteri terima kasih, ini sebelum kita tutup kita minta satu senior ini tadi mungkin ada yang disampaikan yang terhormat Dr. Benny Harman ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup rapatnya ke kesimpulan. Pak Benny ada? Baik.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saya membacakan kesimpulan kita pada rapat dengar pendapat hari ini tolong ditampilkan kesimpulannya. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Rabu 1 April 2020.

1. Komisi III DPR RI meminta Menkumham Republik Indonesia untuk tetap memperketat pelaksanaan fungsi keimigrasian di berbagai jalur dengan pengawasan dan pemantauan terhadap lalu lintas orang asing atau tenaga kerja asing untuk mencegah penyebaran Covid-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Point satu apakah dapat disetujui? Pak Menteri setuju ya? Yang lain setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kenapa Pak Masinton?

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Saya izin di point satu itu tentang keimigrasian ditambahkan tentang menyiapkan data, agar imigrasi menyiapkan data lalu lintas orang asing maupun tenaga kerja asing yang datang pada periode bulan Januari hingga Maret. Ini penting Pak Ketua dalam rangka fungsi pengawasan kita agar kita bisa kroscek nanti semua data ini, demikian.

KETUA RAPAT:

Coba yang lain diam dulu.

Ini data kita tidak usah taruh di kesimpulan tetapi kita sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa beliau akan memberikan data tersebut, nah jadi datanya kita tunggu. Saya pikir tidak usah dimasukan ke kesimpulan Pak Masinton. Setuju ya, kita semua setuju dengan Pak Masinton. Pak Menteri juga sudah setuju, nanti akan kirimkan ke Sekretariat Komisi III datanya jadi tidak masalah untuk data dari Kemenkumham kemarin.

2. Komisi III DPR RI meminta Kemenkumham Republik Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan *physical distancing* dalam situasi darurat kesehatan ini dengan mengurangi *over crowding* di Lembaga Pemasyarakatan atau di rumah tahanan khususnya terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit Covid-19. Demikian pula untuk terus meningkatkan pemantauan terhadap kesehatan seluruh narapidana atau tahanan dan petugas pemasyarakatan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait dengan penyebaran Covid-19.

Setuju?

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Ketua itu *over crowding* diganti dengan Bahasa Indonesia saja Ketua tidak usah *over crowding*.

KETUA RAPAT:

Nah tolong itu diganti kelebihan, *over kapasitas*.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Jangan *over* ketua kalau *over* main bola. Kelebihan kapasitas.

KETUA RAPAT:

Iya kelebihan kapasitas.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Kelebihan kapasitas penghuni.

KETUA RAPAT:

Iya boleh kelebihan kapasitas penghuni. Silakan Pak Arteria.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Tambah sedikit pada baris kedua jadi protokol kesehatan itu yang diterapkan tidak hanya terkait untuk ...(suara tidak jelas) seluruh LP maupun rutan ...(suara tidak jelas) Ketua pada baris kedua setelah kata ini darurat kesehatan ini, ini diganti darurat kesehatan di setiap LP maupun rutan termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya untuk "dengannya" dihapus.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Maksudnya apa itu termasuk tetapi.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya itu hanya contoh bisa saja dengan upaya-upaya lain.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Itu kata termasuk tetapi itu dihilangkan saja.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ini kan bahasa hukum termasuk tetapi terbatas pada. Jadi upaya untuk mengurangi kelebihan itu salah satu upaya, yang jelas seluruh protokol kesehatan wajib hukumnya diberlakukan disetiap LP maupun rutan. Ya kalau dihapuskan masuknya juga begitu tidak apa-apalah, langsung ini begini saja ini.

KETUA RAPAT:

Oke, Setuju?

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Termasuk di dalamnya upaya.

KETUA RAPAT:

Sudah ya setuju ya?

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Ketua sedikit pun kita belum menyinggung tentang

KETUA RAPAT:

Point 2 dulu setuju tidak point 2 ini?

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Nggak saya ada tambahan Ketua. Saran-saran dari kawan-kawan bagaimana tidak terjadi diskriminasi bahwa opsi untuk pembebasan itu adalah memang karena kelompok rentan. Bagaimana tadi sikap *kekeuh* tentang PP 99 itu kita masukan ke dalam kesimpulan ini. Pak Menteri kan mengatakan akan terus memperjuangkan agar tidak terjadi diskriminasi.

KETUA RAPAT:

Pak Romo itu sudah termasuk dalam kelompok rentan itu.
Point 2 setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke kita lanjut poin 3.

3. Komisi III DPR RI meminta Menkumham Republik Indonesia untuk segera mempersiapkan melaksanakan tugas melaksanakan tugas legislatif dalam rangka penyelesaian RUU tentang Pemasarakatan dan RUU tentang KUHP agar dapat membantu dan mempunyai sistem peradilan pidana dan mengurangi *over crowding* di LP rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

Over crowding nya diganti, ada masukan setuju?

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Kepanjangan Ketua.

KETUA RAPAT:

Konkritnya bagaimana?

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Jadi pelaksanaan tugas legislative itu dihapus saja. Jadi kita minta Menkumham segera menyelesaikan begitu saja sudahlah.

KETUA RAPAT:

Oke, setuju ya?

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ayo Pak Romo tadi mau bilang apa Pak Romo.

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum):

Tentang KUHP untuk membantu memperbaiki sistem peradilan itu saja agar “dapatnya” diganti dengan “untuk membantu”.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak dan Ibu sekalian,

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Ketua, Ketua Taufik Basari Ketua.

KETUA RAPAT:

Kenapa lagi Pak Taufik?

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Itu kana da 3 point saya minta mohon ditambah 1 point lagi, yang nomor 3 itu jadi nomor 4 Pimpinan, jadi yang nomor 3 itu terkait dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan soal pencabutan atau revisi terhadap PP 99 karena ini menyandera.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Tidak usah, dengan adanya RKUHP itu sudah dengan sendirinya.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Tidak bukan begini kalau Pemasyarakatan itu RUU Pemasyarakatan itu.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

RUU PAS.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Iya tetapi kan tetap butuh waktu kalau revisi terhadap PP 99 ini bisa kita berikan saja langsung batas waktunya satu minggu setelah rapat. Jadi

sudah ada kepastian tidak ada pilihan lagi bagi pemerintah untuk mencabut itu karena ini sudah darurat Pak kondisinya. Jadi revisi atau pencabutan PP 99 Tahun 2012 satu minggu setelah rapat cabinet karena itu yang bisa kita berikan batas waktu. Kalau RUU Pemasarakatan agak sulit pembatasan waktunya. Jadi usul saya masuk ke kesimpulan

KETUA RAPAT:

Kita tanya Pak Menteri.

Pak Menteri bagaimana setuju tidak itu pencabutan PP 99?

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ini tidak mungkin lah yang sudah di depan mata saja kita sudah berapa belas tahun kasihan Pak Menterinya dong.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Kami sedang berupaya merevisi PP dan mengakomodasi tetapi tidak semata-mata PP 99 tetapi ini dalam rangka, kalau PP 99 kan itu total semua Pak. Yang penting sekarang, kalau kita ini kita selesaikan kami akan membuat perubahan. Saya kira kan program kita Rencana Undang-Undang Pemasarakatan Ketua.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Betul-betul Pak Menteri sudah cukup.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Tetapi menyangkut disabilitas, lansia, dan lain-lain. Nah yang ini supaya tidak memancing reaksi besar saya kira di Lembaga Pemasarakatan kita selesaikan. DPR langsung Tatibnya itu bisa selesai.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya tinggal kita *accelerate* saja antara DPR dengan pemerintah untuk RUU PAS. Saya pikir 3 (tiga) point itu saja.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Iya kan disitu sudah kesentuh

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Ketua saya kasih tambahan alasan Ketua.

Jadi usulan kenapa ini kita bisa masukan dalam kesimpulan untuk memberikan...(suara tidak jelas)

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Itu tiga Ketua, kalau itu kan tujuannya Pak Taufik Basari bisa diakomodir di poin itu.

KETUA RAPAT:

Tiga saja dulu kita masukan ...(suara tidak jelas). Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian,

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM. Mudah-mudahan agar selalu sehat selalu salam untuk seluruh Kakanwil di seluruh Indonesia dan juga seluruh petugas-petugas lapas yang ada di lapangan menjaga kesehatan mari bersama-sama kita perangi bersama kita bisa memerangi Covid-19. Terima kasih apabila tidak ada hal yang disampaikan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan ini rapat kami nyatakan ditutup.

Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

RAPAT DITUTUP PUKUL (14.24 WIB)

Jakarta, 1 April 2020
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Novianti, S.E.
NIP. 196711041988032001